



KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA



2015



KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA



2015

BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2015

ISBN 978-979-8878-04-6

Hak Cipta © 2008

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Cetakan Ketiga, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
tanpa ijin tertulis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Jl Medan Merdeka Barat No 13-14 Jakarta

Telp: (021) 3828055

Fax: (021) 3810954

Website: www.kemhan.go.id

Email: webstrahan@kemhan.go.id

BUKU PUTIH

PERTAHANAN INDONESIA

2015

DISAHKAN DENGAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2015





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buku Putih Pertahanan Indonesia yang merupakan amanat Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 telah dapat diselesaikan berkat kerja sama segenap pemangku kepentingan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara dua samudera dan dua benua memiliki posisi geografis unik dan strategis. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Indonesia juga memiliki perairan sebagai salah satu urat nadi perdagangan internasional yang menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan

dan ancaman keamanan yang berdampak terhadap instabilitas baik di dalam negeri maupun kawasan. Sebagai negara kepulauan dan negara maritim, Indonesia sangat berkepentingan dalam menciptakan keamanan di kawasan, termasuk keamanan maritim dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan yang handal sangat diperlukan.

Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia tetap mengedepankan politik bebas aktif yang berpedoman pada prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, serta berpandangan bahwa negara tetangga merupakan sahabat yang memiliki komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Oleh karena itu, memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam penyelesaian masalah perlu diutamakan serta mendorong perdamaian sesuai prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman digolongkan kedalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Dengan demikian, pertahanan negara kedepan memerlukan keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi.

Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap Tanah Air. Program bela negara dicanangkan untuk kurun waktu 10 tahun ke depan akan mencapai 100 juta warga negara yang militan dan program ini akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara.

Buku Putih Pertahanan edisi ini merupakan pemuktahiran dan pernyataan kebijakan pertahanan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memahami kebijakan pertahanan negara. Buku Putih Pertahanan ini disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik domestik maupun internasional, sebagai salah satu instrumen dalam menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain guna membangun rasa saling percaya, kesetaraan, dan menghormati.

Selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam menyusun Buku Putih Pertahanan Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kepada bangsa Indonesia tercinta.

Jakarta, 20 November 2015

MENTERI PERTAHANAN



RYAMIZARD RYACUDU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
Bab 1 PENDAHULUAN	1
Bab 2 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	5
2.1 Umum	5
2.2 Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Pasifik	6
2.3 Modernisasi Kekuatan Militer	8
2.4 Isu Perbatasan Antarnegara	9
2.5 Konflik Intra dan Antarnegara	10
2.6 Kecenderungan Konflik Kontemporer	10
2.7 Isu Senjata Pemusnah Massal	11
2.8 Terorisme	12
2.9 Spionase	13
2.10 Kejahatan Lintas Negara	13
2.11 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	14
2.12 Perubahan Iklim	15
2.13 Bencana Alam	16
2.14 Keamanan Pangan, Air, dan Energi	16
2.15 Epidemi	18
2.16 Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional	19
2.17 Prediksi Ancaman Ke Depan	22
Bab 3 ESENSI PERTAHANAN NEGARA	25
3.1 Umum	25
3.2 Tujuan Nasional	25
3.3 Kepentingan Nasional	26
3.4 Hakikat Pertahanan Negara	27
3.5 Sistem Pertahanan Negara	28
3.6 Fungsi Pertahanan Negara	29
3.7 Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pertahanan Negara	31
Bab 4 KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA	35
4.1 Umum	35
4.2 Kebijakan Pertahanan Negara	35
4.3 Strategi Pertahanan Negara	50
4.4 Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara	59

Bab 5	INDUSTRI PERTAHANAN	63
5.1	Umum	63
5.2	Arah Kemandirian Industri Pertahanan	63
5.3	Pembinaan Industri Pertahanan	66
5.4	Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan.	69
Bab 6	KERJA SAMA INTERNASIONAL	71
	DI BIDANG PERTAHANAN	
6.1	Umum	71
6.2	Pokok-Pokok Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan	71
6.3	Kerja Sama Bilateral	72
6.4	Kerja Sama Multilateral	89
Bab 7	BELA NEGARA	95
7.1	Umum	95
7.2	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	95
7.3	Pengelolaan PKBN	97
Bab 8	POSTUR PERTAHANAN NEGARA	101
8.1	Umum	101
8.2	Postur Pertahanan Militer	101
8.3	Postur Pertahanan Nirmiliter	106
Bab 9	PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	113
9.1	Umum	113
9.2	Arah Pembangunan	113
9.3	Rancang Bangun	114
9.4	Pembangunan Pertahanan Negara	115
9.5	Pembinaan Pertahanan Negara	120
9.6	Penggunaan Kekuatan Pertahanan Negara	122
Bab 10	ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA	125
10.1	Umum	125
10.2	Alokasi Anggaran	125
10.3.	Proyeksi Anggaran	126
Bab 11	PENUTUP	129



Buku Putih Pertahanan merupakan kebijakan pertahanan secara menyeluruh dan disebarluaskan kemasyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik

PENDAHULUAN

Bab 1

- 1.1 Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika yang perlu dicermati dalam kurun lima tahun ke depan diantaranya pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional. Kondisi dalam negeri juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan ini menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia.
- 1.2 Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan memengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer modern.

Menyikapi setiap dinamika, Indonesia secara aktif mendorong kemitraan global, mengedepankan semangat kebersamaan, dan mewujudkan keseimbangan yang dinamis yaitu kondisi ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan di suatu kawasan. Hal tersebut dilakukan atas dasar keyakinan sebagai peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan dalam membangun kekuatan pertahanan untuk kemajuan suatu negara.

1.3

Indonesia tetap mengedepankan politik bebas aktif dengan berpedoman kepada prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, serta berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan guna memperkecil permasalahan yang dihadapi dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral.

Pembangunan kekuatan pertahanan tidak ditujukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme angkatan bersenjata, dengan mendasarkan pada visi, misi, nawacita, dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Dalam hal mewujudkan kebijakan PMD, Pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan maritim yang didukung teknologi satelit dan sistem drone.

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu



Indonesia secara aktif mendorong kemitraan global, mengedepankan semangat kebersamaan, dan mewujudkan keseimbangan yang dinamis



Dalam hal mewujudkan kebijakan PMD, Pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan maritim yang didukung teknologi satelit dan sistem drone.

pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk). Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Dalam menghadapi ancaman hibrida, Indonesia menerapkan pola pertahanan militer, didukung dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan kedalam Komponen Pendukung sesuai hakikat dan eskalasi yang timbul.

Secara bertahap Indonesia akan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara yang memiliki daya tangkal melalui pembangunan postur. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara yang selaras dengan pembangunan nasional, termasuk pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan untuk mewujudkan postur pertahanan negara yang handal.

1.4 Penyusunan Buku Putih Pertahanan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Buku Putih ini merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh dan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara serta disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik domestik maupun internasional. Pada lingkup domestik, buku ini digunakan untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan negara sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta pemahaman dan kesadaran tentang pertahanan negara. Pada lingkup internasional, untuk membangun kepercayaan (Confidence Building Measures/CBM) dengan negara-negara lain. Buku ini berisi tentang gambaran umum kebijakan pertahanan negara, strategi pertahanan negara, dan pembangunan postur pertahanan negara.

Buku putih pertahanan adalah pernyataan kebijakan pertahanan secara menyeluruh yang diterbitkan oleh Menteri dan disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik.

(Penjelasan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)



Dalam isu Laut Cina Selatan, Indonesia bukan merupakan claimant state. Indonesia melakukan kebijakan secara eksternal dan internal guna mewujudkan situasi kawasan yang damai serta masing-masing bisa menahan diri.

Bab 2


PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1 Umum

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional dan melindungi kepentingan nasional, Kementerian Pertahanan (Kemhan) merumuskan sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai ancaman. Proses analisis strategis dalam merumuskan ancaman dilaksanakan secara terus menerus terhadap data, fakta, dan kecenderungan situasi pada skala global, regional, dan nasional.


Perkembangan lingkungan strategis secara umum menunjukkan gejala yang semakin eskalatif dan kompleks diberbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan cerminan kelanjutan dari persoalan sebelumnya yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya.

Perkiraan ancaman, tantangan, dan risiko penyelenggaraan pertahanan negara dapat ditentukan melalui analisis perkembangan lingkungan strategis.



INTERESSANTES ÜBER INDONESIEN

Dengan potensi Asia Pasifik sebagai sebuah *economic power-house* (pusat kekuatan ekonomi dunia), maka dapat memicu munculnya tantangan keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional.



Perkembangan geopolitik dan geostrategi pada tataran global, regional maupun nasional dewasa ini menimbulkan tantangan terhadap pertahanan negara yang semakin dinamis dan kompleks

Berbagai isu-isu strategis yang berkembang di kawasan menjadi perhatian dunia karena intensitasnya semakin dinamis. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika lingkungan strategis merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan negara dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait PMD.

Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Pasifik

Kawasan Asia-Pasifik adalah kawasan yang strategis, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Di kawasan ini terdapat negara-negara berpenduduk lebih dari satu miliar (India dan Tiongkok), berteknologi militer modern, SDM militer yang besar, yang berpengaruh terhadap ekonomi dan politik global.

Dalam perspektif keamanan tradisional, kawasan Asia-Pasifik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks, serta faktor risiko yang dapat menimbulkan konflik antarnegara. Sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Semenanjung Korea, dan ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antarnegara merupakan hal yang perlu disikapi secara bijaksana. Sementara dalam perspektif keamanan non-tradisional, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta separatisme. Selain itu, dalam tiga dasawarsa terakhir isu terorisme semakin menguat yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah ekonomi dan paham radikal.

Perkembangan kawasan Asia Pasifik yang


sangat dinamis akan berdampak pada masalah ekonomi dan keamanan. Perkembangan yang perlu dicermati dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan adalah kebijakan ekonomi dan militer Tiongkok, kebijakan strategis Amerika Serikat (AS) di kawasan, dan sengketa di Laut Cina Selatan.

Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memungkinkan negara tersebut melakukan modernisasi militernya. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi dan tanggapan beragam di negara-negara dalam kawasan dan kekhawatiran terhadap keseimbangan militer, sehingga, dapat menjadi dilema keamanan bagi negara-negara di kawasan.

Kebijakan penyeimbangan kembali (rebalancing) AS di kawasan Asia Pasifik ditempuh melalui tiga inisiatif yaitu: keamanan melalui kehadiran kekuatan militer, ekonomi melalui Trans Pacific Partnership (TPP) untuk mengimbangi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta diplomacy engagement.

Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini memiliki posisi geografi yang sangat strategis, dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Posisi geografi yang merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional, sedangkan potensi sumber daya alam berpeluang untuk dieksplorasi.

Sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konflik bersenjata (terbuka) yang disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer



Keberadaan Amerika dan Tiongkok dalam isu Laut Cina Selatan, diharapkan tidak mempengaruhi kondisi keamanan, tetapi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan menjaga stabilitas, serta perdamaian di kawasan.

untuk memperkuat klaimnya. Kedua, ada keterlibatan negara-negara di luar kawasan dalam konflik tersebut. Ketiga, belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan persengketaan. Namun sebaliknya, konflik bersenjata tidak akan terjadi karena di antara negara-negara ASEAN memiliki komitmen dalam penyelesaian konflik dilakukan tidak dengan kekerasan bersenjata, melainkan dengan cara dialog dan persaudaraan yang dilandasi saling pengertian, menghormati, dan percaya.

2.3

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah melakukan upaya modernisasi kekuatan pertahanan, seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



Modernisasi kekuatan militer dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan.

Modernisasi Kekuatan Militer

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah modernisasi kekuatan pertahanan, yang didukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tujuan tidak hanya untuk kesetaraan dan mencapai standarisasi dengan sistem aliansi, namun juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontijensi akibat ketidakpastian situasi strategis. Modernisasi sistem persenjataan dan penempatan yang provokatif dapat menimbulkan miskalkulasi dan mispersepsi. Kesalahan penilaian/persepsi terhadap suatu peristiwa dapat menciptakan situasi yang kompleks dan berbahaya, terutama dikaitkan dengan adanya potensi konflik yang sedang berlangsung di kawasan, seperti di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.

Modernisasi kekuatan militer juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan. Beberapa negara di kawasan telah memanfaatkan teknologi tersebut untuk memodernisasi sistem persenjataan konvensional strategis maupun sistem penginderaan modern terintegrasi seperti

Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP), dan sistem pertahanan siber. Khusus tentang siber, dewasa ini perang siber telah menjadi strategi untuk menimbulkan kerugian yang berdampak strategis terhadap suatu negara.

2.4

Isu Perbatasan Antarnegara

Kawasan Asia Pasifik masih memiliki potensi sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Fakta empiris menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perang adalah persoalan batas wilayah. Konflik dan krisis yang sedang berlangsung dalam konteks ini dapat meningkatkan terjadinya ancaman tradisional apabila manajemen sengketa tidak dilakukan secara tepat.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat terbuka dari berbagai arah, Indonesia memiliki sejumlah permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan. Selain itu, negara Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan, yang 12 pulau-pulau kecil terluar diantaranya memerlukan prioritas dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjamin secara optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan NKRI, terutama di kawasan perbatasan darat negara yang belum mendapatkan kesepakatan bersama dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang belum dikelola dengan baik. Pelanggaran terhadap kedaulatan negara di wilayah udara dan laut, seperti penerbangan/pelayaran asing akan menimbulkan ketegangan, bahkan dapat mengarah kepada konflik.



Permasalahan perbatasan berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik.



Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar di mana 12 pulau diantaranya memerlukan prioritas dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjaga.



Indonesia memiliki tanggung jawab moral sebagai penjabaran tugas konstitusi negara untuk ikut menciptakan perdamaian dunia.

2.5 Konflik Intra dan Antarnegara

Konflik intra dan antarnegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Di kawasan Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur dan Eropa Barat masih terjadi konflik internal, bahkan sampai perang saudara yang menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk. Pemicu konflik umumnya akibat pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan dan ketidakadilan, persaingan akses ke sumber daya, penindasan, korupsi dan masalah absennya demokrasi. Beberapa pemicu konflik ini dapat bertransformasi ke kawasan Asia Pasifik.

Konflik intranegara cenderung bereskalasi dan bertransformasi secara signifikan. Konflik yang terjadi di beberapa kawasan di Afrika Utara, Afrika Tengah, Israel-Palestina, Irak, Suriah, Afganistan, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur dan Eropa masih terjadi, bahkan cenderung meningkat dan dapat berubah menjadi perang saudara yang sulit untuk dicari solusi damai. Demikian juga konflik antarnegara, masih berpotensi terjadi di wilayah Asia Timur yang penyelesaiannya membutuhkan pendekatan-pendekatan baru dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik.

2.6 Kecenderungan Konflik Kontemporer

Pola konflik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga memengaruhi kecenderungan bentuk konflik kontemporer di dunia. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban,

biaya perang yang tinggi dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional.

Pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat proxy war. Tren menguasai suatu negara dengan menggunakan ‘senjata’ asimetris yang dibangun secara sistematis, seperti konflik Suriah dan perang di Ukraina semakin meningkat. Penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ruang siber seperti media sosial.

Permasalahan serius terkait konflik kontemporer adalah meningkatnya konflik internal, yaitu konflik yang dapat memicu gerakan separatis karena kepentingan politik dan wilayah, termasuk konflik sosial yang terjadi di beberapa negara dengan dilatarbelakangi dinamika sosial, budaya, primordialisme, suku, ras, dan agama.

Pola devide et impera atau memecahbelah komponen-komponen bangsa dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara. seperti yang terjadi pada fenomena Arab Spring, kekacauan politik dan keamanan di Mesir, serta perang saudara di Irak, Afghanistan, Libya, dan Suriah membuktikan adanya pola konflik tersebut.

2.7

Isu Senjata Pemusnah Massal

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives/ CBRNE) yang bersamaan dengan kemajuan alat transportasi dan komunikasi informasi



Penggunaan dan penyebaran bahan-bahan berbahaya CBRN-E berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan umat manusia.

telah meningkatkan penguasaan, penggunaan, dan penyebaran CBRNE hakekatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Namun, bahan-bahan berbahaya tersebut berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan umat manusia, apabila dikuasai oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab. Kerawanan ini dipertegas bahwa masih terdapat beberapa negara yang memproduksi bahan-bahan berbahaya tersebut secara tidak transparan. Hal ini berimplikasi terhadap negara-negara lain untuk menghadapi ancaman penggunaan senjata CBRNE.

Dalam era keterbukaan saat ini, perdagangan, pelintasan, dan penyebaran bahan-bahan berbahaya secara ilegal menyebabkan kerawanan terhadap keamanan.. Kondisi ini bila tidak ditangani dan dikontrol secara optimal berpotensi mengancam pertahanan negara.

2.8

Terorisme

Terorisme merupakan isu sentral keamanan global yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui jejaring sosial untuk memperkuat jaringan globalnya guna mendapatkan persenjataan, dukungan finansial maupun tempat-tempat berlindung.

Terorisme global seperti gerakan radikal Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) merupakan bukti nyata terorisme telah menjadi satu kekuatan untuk melancarkan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan paham radikal untuk menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma yang diyakini. Selain itu, terdapat juga kelompok radikal lainnya yang berkembang karena berafiliasi atau terinspirasi oleh ideologi Al-Qaeda termasuk Home-Grown Terrorist dan Returning Fighters.

Tindak Pidana Terorisme yaitu Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.
(Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)



2.9 Spionase

Spionase merupakan aktivitas pengumpulan informasi dan data yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan dokumen strategis melalui berbagai cara dan metode. Dewasa ini lingkungan strategis berkembang sangat dinamis, penuh ketidakpastian dan kompleks, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk mengetahui potensi dan hakikat ancaman serta tantangan terhadap kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha mendapatkan informasi dan dokumen strategis melalui berbagai kegiatan spionase.

2.10 Kejahatan Lintas Negara

Kejahatan lintas negara saat ini dipandang sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan global. Di kawasan Asia Tenggara, kejahatan ini merupakan ancaman serius dan menjadikan kerawanan bagi stabilitas keamanan. Sesuai dengan program implementasi rencana aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara (Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) yang menyatakan bahwa di kawasan ini terdapat beberapa jenis kejahatan lintas negara seperti: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan perbankan internasional dan kejahatan siber.

Disamping itu kejahatan lintas negara yang menjadi ancaman bersama dan serius diantaranya adalah kejahatan narkoba yang dapat berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme.



Indonesia konsisten dalam penanganan terhadap perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan perbankan internasional dan kejahatan siber.

Perkembangan kejahatan lintas negara ini tumbuh secara masif dari dalam suatu wilayah dan kelompok-kelompok beraliran keras maupun kriminal yang terorganisasi.

Mengingat fenomena kejahatan ini berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia senantiasa konsisten dalam upaya penegakan hukum dan melindungi warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara.

Google

2.11



Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan. (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002)

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan iptek memengaruhi bentuk dan pola perang dimasa yang akan datang. Walaupun pola dan bentuk perang asimetris masih terjadi di beberapa wilayah, akan tetapi teknologi persenjataan perang konvensional tetap berkembang dengan pesat. Perang dimasa yang akan datang semakin mempertimbangkan pengurangan dampak kerusakan dan korban dikalangan sipil, dengan menerapkan teknologi senjata akurasi tinggi dan penerapan teknologi robot pada berbagai sistem persenjataan guna mengurangi penggunaan dan pengerahan personil maupun peralatan perang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menciptakan perang berbasis jaringan yang mengandalkan keunggulan informasi, sekaligus mampu melaksanakan perang diranah digital ataupun ruang siber. Dampak yang ditimbulkan dapat menjadikan situasi keamanan dunia yang mengkhawatirkan, diantaranya kejahatan siber yang tidak mengenal batas, termasuk pemanfaatan rekayasa genetika

bioteknologi, dan teknologi nano yang sulit dideteksi. Disamping itu rekayasa teknologi juga berkembang di dunia penerbangan, pembuatan senjata nuklir maupun wahana peluncur roket, peluru kendali maupun wahana terbang tanpa awak serta teknologi satelit juga dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.



Dari aspek pertahanan, ruang siber telah menjadi domain kelima yang dapat dijadikan sebagai medan peperangan, selain medan perang darat, laut, udara dan ruang angkasa. Penggunaan sistem, peralatan, dan platform berbasis internet cenderung semakin meluas yang berpotensi menjadi kerawanan.

Kemajuan teknologi dan informasi telah menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi terhubung dalam suatu ruang siber yang tercipta oleh jaringan, kabel, dan alamat *Internet Protocol (IP)* melalui komputer dan sarana lain.

2.12 Perubahan Iklim

Perubahan iklim global berpengaruh pada lingkungan kehidupan manusia. Perubahan ini telah memperlihatkan kecenderungan naiknya temperatur permukaan bumi, perubahan suhu air laut, perubahan ekosistem, naiknya permukaan air laut, perubahan musim yang tidak menentu, meningkatnya curah hujan, kekeringan, serta badai dan topan. Kecenderungan tersebut berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kebutuhan dasar umat manusia, terutama pangan, air, kesehatan dan energi.



Perubahan iklim secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah keamanan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia akan menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang dapat mengarah kepada kerawanan. Hal ini juga berpengaruh terhadap dinamika politik, perekonomian,



Indonesia termasuk bagian dari lintasan *Ring of Fire* atau cincin api Pasifik dunia, yang merupakan jalur pegunungan aktif, sehingga di Indonesia rentan terhadap gempa tektonik maupun vulkanik..

2.13

krisis air dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk dan berbagai konflik.

Bencana Alam

Indonesia merupakan wilayah pertemuan tiga Lempeng bumi yang bergerak aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik serta dilalui oleh jalur pegunungan aktif dunia yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan Indonesia termasuk bagian dari lintasan *Ring of Fire* atau cincin api Pasifik dunia, yang merupakan jalur pegunungan aktif, sehingga di Indonesia rentan terhadap gempa tektonik maupun vulkanik.

Potensi bencana alam berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang terdiri atas tsunami, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut yang berakibat bencana kabut asap. Kejadian bencana alam sering terjadi pada beberapa negara, merupakan tantangan dan risiko yang akan terus dihadapi dan perlu diantisipasi oleh setiap negara.

2.14

Keamanan Pangan, Air, dan Energi

Ketersediaan pangan dunia yang semakin berkurang, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kelangkaan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dunia, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif, sehingga ketersediaan lahan yang semakin sempit, serta berkembangnya industri yang mengurangi lahan produktif. Diperkirakan penduduk dunia


pada tahun 2050 mencapai 10 miliar, sehingga memerlukan tambahan pangan yang cukup besar. Ke depan, diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil dan perubahan iklim.

Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang pesat serta berkurangnya sumber daya manusia pengelola pertanian, merupakan faktor penting penyebab berkurangnya ketahanan pangan. Ketergantungan pangan antarnegara diprediksi masih dapat berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Pengelolaan sumber-sumber air bersih yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih.

Kebutuhan energi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk, laju perkembangan industri, serta semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumber-sumber energi dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan.


Krisis pangan, air dan energi berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik. Isu sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konflik baru dan mendorong terjadinya benturan kepentingan terutama jika gagal dalam pengelolaannya.



Pada masa mendatang perlu diantisipasi terjadinya kelangkaan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, dan perubahan iklim.



Diperkirakan pada tahun 2030 minyak sebagai sumber energi akan mengalami penurunan 36% dari total kebutuhan energi dunia.



2.15

Epidemi

Dunia masih menghadapi epidemi beberapa penyakit infeksi yang berbahaya pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terus memberikan peringatan kepada dunia bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia belum sepenuhnya dapat diatasi bahkan penyebarannya cenderung semakin luas.

Hampir setiap tahun ditemukan satu hingga tiga varian penyakit infeksi baru pada manusia atau penyakit lama yang muncul kembali. Ada kecenderungan bahwa penyakit infeksi pernapasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi yang terindikasi di kawasan tertentu. WHO telah mengumumkan sejumlah penyakit yang masih mengancam umat manusia, yaitu demam berdarah (Dengue Fever), Tubercolosis (TBC), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), penyakit sapi gila (Mad Cow) atau Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (VCJD), Avian Influenza (H5N1) atau flu burung (Bird Flu), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), flu babi (Swine Flu/H1N1 flu virus), Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Ebola, dan Avian Influenza (H7N9) atau flu burung varian baru, serta virus Zika. Secara geografis, kawasan Asia, Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin, dan Karibia diidentifikasi oleh WHO sebagai wilayah yang rawan terhadap munculnya berbagai penyakit yang berbahaya.



Ada kecenderungan bahwa penyakit infeksi pernapasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru.

2.16 Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional

Ideologi

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hal yang fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi negara Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan cita-cita luhur serta tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupa nilai-nilai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan kebersamaan, yang senantiasa menjadi landasan filosofis bagi warga negara dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Pengembangan nilai-nilai kebhinnekaan dan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila dimaksudkan untuk mencegah munculnya ego kedaerahan dan memperkuat nasionalisme. Penerapan nilai-nilai Pancasila akan meredam timbulnya aktivitas kelompok-kelompok radikal dalam lingkungan masyarakat.

Politik

Kondisi politik nasional sedang mengalami penataan secara signifikan pada aspek infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan budaya politik. Isu-isu yang terkait komitmen politik hendaknya dilaksanakan secara proporsional pada semua aspek,



Sistem demokrasi yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, masih perlu pemberian terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Google



sementara pemerintahan terus berupaya membangun komunikasi politik secara demokratis sesuai mekanisme hubungan kerja. Selanjutnya dinamika politik yang berkembang saat ini terus mengalami pembenahan menuju tatanan yang demokratis, sehingga sistem politik nasional dapat berjalan dengan baik.

Sistem demokrasi yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, masih perlu pembenahan terkait hasil penghitungan suara pada pemilihan umum, komunikasi politik Pemda dengan Pemerintah Pusat yang belum optimal, Kepala Daerah yang lebih mengutamakan kepentingan daerah dibanding kepentingan nasional, pemekaran wilayah dan sengketa perbatasan wilayah, yang akan berpotensi menimbulkan konflik.

Google



Kecenderungan ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian mensyaratkan kebijakan yang cepat, tepat dan terukur guna merespon peluang dan tantangan termasuk dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ekonomi

Kecenderungan ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian mensyaratkan kebijakan yang cepat, tepat dan terukur guna merespon peluang dan tantangan termasuk dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesiapan Indonesia dalam menghadapi lima bidang meliputi arus bebas barang, jasa, tenaga terampil, modal, dan investasi merupakan hal yang perlu diantisipasi secara menyeluruh.

Pemerintah telah menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut akan memengaruhi iklim usaha terutama di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sosial Budaya

Globalisasi yang sarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai yang memengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa serta berbagai permasalahan kebangsaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap tatanan budaya bangsa.

Perkembangan iptek membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa yang sudah ada. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, semakin terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Degradasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia telah memengaruhi merosotnya sikap nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air bagi warga negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.



Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai budaya bangsa, semakin terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Keamanan Dalam Negeri

Separatisme masih menjadi isu keamanan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Separatisme dilakukan melalui gerakan politik dan bersenjata dengan mengeksplorasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Penanganan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik horizontal yang dipicu oleh keragaman budaya masyarakat, suku bangsa, agama, etnis, dan golongan, serta kondisi sosial masih mewarnai konflik-konflik yang terjadi di daerah tertentu.



Konflik horizontal yang dipicu oleh berbagai ciri multikulturalitas masyarakat, keragaman suku bangsa, agama, ras, golongan, dan kondisi sosial masih mewarnai konflik-konflik di wilayah.



2.17 Prediksi Ancaman Ke Depan

Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Karenanya ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Ancaman Nyata


Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.


Ancaman Belum Nyata

Ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara, saat ini dan ke depan kemungkinannya masih kecil terjadi terhadap Indonesia. Hal ini dipertegas melalui piagam PBB, bahwa semua negara di dunia berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing. Meskipun demikian, sebagai bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik.





Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.



ESENSI PERTAHANAN NEGARA

Bab 3

3.1 Umum

Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional, termasuk kebijakan Pemerintah terkait konsep PMD yang didalamnya memuat pertahanan maritim. Esensi pertahanan negara menjadi penuntun bagi setiap warga negara untuk dapat memahaminya yang meliputi tujuan nasional, kepentingan nasional, hakikat pertahanan negara, sistem pertahanan negara, fungsi pertahanan negara dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara.

Pertahanan yang bersifat semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya lainnya.



3.2 Tujuan Nasional

Tujuan Nasional tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Nasional memiliki tiga makna sebagai berikut: Pertama, melindungi

Tujuan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD NRI 1945).

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah memberi perlindungan fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun. Kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai, baik lingkungan global maupun dalam negeri. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal dalam negeri. Sementara arti kemerdekaan dalam hal ini berarti kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain dan kemerdekaan menentukan nasib bangsa sendiri, sedangkan, keadilan sosial diwujudkan untuk kemaslahatan dan kehidupan bangsa Indonesia.

3.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Ketiga, mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu.

Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna bersifat permanen tersebut adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal

tanah air pun dikuasai atau dicerai-beraikan oleh pihak manapun.

Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (grand strategy) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antarmasyarakat.



Kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

3.4

Hakikat Pertahanan Negara

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia



Google

Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. (UU No 3. Pasal 2 Penjelasan)

HAKEKAT HANNEG

Segala upaya pertahanan bersifat semesta yg penyelenggaranya didasarkan pd kesadaran atas hak & kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri



mencapai tingkat kemajuan dalam membangun kemandirian bangsa, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan artinya gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai negara maritim.

3.5 Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya

tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan terarah dibawah kesatuan komando dengan memadukan strategi pertahanan, sehingga merupakan satu totalitas pertahanan negara. Menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui suatu mobilisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa termasuk Pemda. Sedangkan menghadapi ancaman hibrida, dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik negara.

Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi.



3.6 Fungsi Pertahanan Negara

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

(Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara)

Google



Google



Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Kekuatan Utama pertahanan didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi.

penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan negara dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Penangkalan dilaksanakan secara fisik dan nonfisik, dengan melakukan upaya membangun dan membina kemampuan secara terintegrasi sesuai fungsi pertahanan negara.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan militer sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Dalam menghadapi ancaman militer yang berasal dari luar, penyelenggaraan fungsi penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan negara yang digunakan. Ancaman militer berupa agresi dihadapi dengan perang, dan bagi Indonesia penyelenggaraan perang dilaksanakan secara total dalam wujud perang semesta.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Penindakan terhadap ancaman nonmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh K/L di luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman. Fungsi penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan dengan mengerahkan segala sumber daya dan sarana prasarana nasional. Bentuk-bentuk penindakan terhadap ancaman nonmiliter yang berasal dari dalam negeri disesuaikan

dengan jenis ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam negara demokrasi.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman hibrida, menempatkan kekuatan militer dan nirmiliter secara terpadu sesuai hakikat ancaman yang dihadapi dengan memperhatikan kemampuan secara profesional dan proporsional. Penindakan terhadap ancaman hibrida dilakukan dengan pola pertahanan militer yang menepatkan TNI sebagai Komput diperkuat oleh Komcad dan Komduk, serta bekerja sama dengan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dan didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara terpadu oleh kekuatan pertahanan militer dan nirmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat perang, pemberontakan atau serangan separatis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris, bencana alam atau akibat ancaman nonmiliter lainnya.



Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara militer dan nirmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan.

3.7 Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Indonesia selalu mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan dalam pergaulan dunia melalui politik luar negeri yang bebas aktif disertai prinsip menjaga kemurnian sebagai negara nonblok. Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara-cara dialog dalam menangani masalah internasional, turut serta memelihara perdamaian dunia, dan berpartisipasi aktif dalam meredakan ketegangan internasional.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menjunjung tinggi asas demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan kebersamaan. Hal ini dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah melalui kesepakatan bersama, sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, dengan berpedoman pada upaya untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam rangka meredam konflik.

Indonesia berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral.



Bangsa Indonesia menjunjung tinggi asas demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan kebersamaan.

Indonesia mengedepankan prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Perang merupakan jalan terakhir apabila usaha-usaha diplomasi mengalami jalan buntu serta dilaksanakan dalam rangka melawan kekuatan negara lain yang secara nyata mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Google



Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara-cara dialog dalam menangani masalah internasional dan turut serta memelihara perdamaian dunia, dan berpartisipasi aktif dalam meredakan ketegangan internasional.



Pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif, tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

Bab 4

4.1 Umum

Kebijakan dan strategi pertahanan negara dirumuskan melalui beberapa pertimbangan yang mendasar sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. Kebijakan pertahanan negara mengacu pada visi dan misi Pemerintah yang diwujudkan secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, maka dirumuskan strategi pertahanan negara yang mencakup tujuan, sasaran strategis, cara mencapai sasaran dan sumber daya pertahanan dalam rangka mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif dan berdaya tangkal tinggi. Pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional, termasuk kebijakan PMD. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, Pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan negara guna mendukung pertahanan maritim yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem drone.

Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Proses pembuatan kebijakan dan strategi merupakan langkah penting dalam penetapan kebijakan dan strategi pertahanan negara yang memberi tekanan pada upaya pencapaian sasaran.

4.2 Kebijakan Pertahanan Negara

Kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mengatasi berbagai bentuk ancaman. Kebijakan ini dikembangkan

dengan tetap berpedoman kepada visi, misi Pemerintahan dalam pembangunan nasional yang juga merupakan visi dan misi dalam pembangunan pertahanan negara, yaitu: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan:

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Agenda Prioritas Pertahanan Negara.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, pemerintah telah merumuskan sembilan agenda prioritas yang juga sebagai pedoman agenda prioritas pembangunan pertahanan negara, meliputi:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia
- Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.



- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Guna terwujudnya visi, misi dan agenda prioritas pertahanan negara, maka dirumuskan kebijakan pertahanan negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara yang meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara mencakup kebijakan pembangunan, pemberdayaan, maupun pengerahan pertahanan negara dengan didukung kebijakan regulasi, penganggaran dan pengawasan.

4.2.1 Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim, sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Pembangunan pertahanan negara

baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang diarahkan pada pembangunan postur pertahanan negara, pembangunan sistem pertahanan negara, pembangunan kelembagaan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, pembangunan wilayah pertahanan, pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan, pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan, pembangunan bidang kerja sama internasional, pembangunan industri pertahanan, serta pembangunan karakter bangsa.


4.2.1.1 Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Pembangunan postur pertahanan negara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Potensi ancaman yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dan beragam, sehingga memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat. Postur pertahanan negara terus disesuaikan dan diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, serta ancaman nyata dan belum nyata.

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Pasifik dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar. Pembangunan postur



Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Pasifik dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional.



pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya, yang diprioritaskan pada pembangunan kekuatan pertahanan maritim dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem drone. Sedangkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada: Peningkatan peran K/L sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam menghadapi ancaman non militer; Kemampuan pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional; serta dalam pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

Dalam mengantisipasi perkembangan situasi keamanan maritim wilayah Indonesia saat ini, khususnya di wilayah kepulauan Natuna dan wilayah Merauke, peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan negara di kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari pembangunan postur pertahanan negara secara menyeluruhan sesuai kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

4.2.1.2 Pembangunan Sistem Pertahanan Negara

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter diarahkan untuk menyinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, non militer, dan hibrida.

4.2.1.3 Pembangunan Kelembagaan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan. Pertama, pembentukan instansi vertikal Kemhan di daerah untuk menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah. Kedua, optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi. Ketiga, pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan. Keempat, penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar K/L dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini. Kelima, pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk efektivitas, efisiensi, dan responsif kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional.


Google



Pembangunan kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara.

4.2.1.4 Pembangunan Wilayah Pertahanan Negara

Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana meliputi wilayah daratan, maritim, dan dirgantara. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan yang tangguh.



Pembangunan wilayah pertahanan negara diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah.

pertahanan untuk

4.2.1.5 Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan

Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang merupakan halaman depan NKRI, diarahkan pada usaha pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan pada aspek pertahanan dan keamanan negara, aspek



Google

kesejahteraan, dan aspek lingkungan hidup. Kawasan perbatasan berada dibagian dari wilayah negara yang berbatasan dengan sepuluh negara. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan dilakukan melalui: Pertama, pengintegrasian peran dan fungsi K/L dan Pemda dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu; dan Kedua, optimalisasi

Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan diarahkan pada usaha pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan pada aspek pertahanan, keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup.

upaya diplomasi secara bilateral maupun multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai bersama negara-negara tetangga.

4.2.1.6 Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan

Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi pertahanan negara berbasis satelit, termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara. Pengembangan teknologi dilakukan melalui; Penelitian dan pengembangan dengan melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan industri nasional; serta Alih teknologi yang diperoleh dari proses akuisisi dengan industri pertahanan luar negeri, dan kerja sama pembangunan produk Alpalhan dengan industri luar negeri termasuk dalam pemanfaatan teknologi satelit sehingga dapat meningkatkan kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri .



Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi pertahanan negara berbasis satelit, termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara.

4.2.1.7 Pembangunan Bidang Kerja sama Internasional

Pembangunan di bidang kerja sama internasional diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan secara bilateral maupun multilateral yang mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim. Bentuk kerja sama internasional dikembangkan untuk membangun kepercayaan (Confidence Building Measures/CBM), pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan



Google

kemitraan strategis sesuai kebijakan Pemerintah.

Dalam konteks regional, Indonesia terus mendorong dan memperkuat pembangunan kerja sama kawasan secara terintegrasi dengan memperkuat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional yang penting bagi kawasan dalam mewujudkan integrasi kawasan. Dalam konteks global, Indonesia juga berperan secara aktif dalam memelihara perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan dibawah bendera PBB maupun organisasi internasional lainnya.

4.2.1.8 Pembangunan Industri Pertahanan

Kebijakan Pembangunan industri pertahanan diarahkan untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing yang dapat mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta mendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemandirian guna pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan dengan pemberdayaan dan pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri sehingga mampu memproduksi dan me-



meliha Alpalhankam yang sesuai dengan tuntutan operasional dan spesifikasi teknis pengguna serta mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Industri pertahanan pada umumnya merupakan bagian

dari komunitas industri pertahanan dunia, yang harus memiliki kriteria profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif. Industri pertahanan bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alpalhankam sehingga wajib mempunyai sistem jaga kualitas yang memungkinkan menerapkan standar tinggi melalui

mekanisme penguatan inovasi. Untuk itu diperlukan manajemen yang visioner yang mampu mengintegrasikan dan menyinkronisasikan potensi produksi dan pemeliharaan dalam mengisi celah antara kemampuan industri dan kebutuhan pengguna.

4.2.1.9 Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara terintegrasi di semua K/L, Pemda, dan komponen bangsa lainnya. Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) diwujudkan untuk membentuk kader bela negara yang memiliki kesadaran dan kemampuan didasarkan pada nilai-nilai bela negara.

4.2.2 Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara

Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah dengan melibatkan seluruh warga negara, serta memanfaatkan seluruh



sumber daya dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap menjadi bagian dari sistem pertahanan negara. Pemberdayaan pertahanan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis.



4.2.2.1 Pemberdayaan Pertahanan Militer

Pemberdayaan pertahanan militer diselenggarakan dengan memantapkan kebijakan strategis, memelihara dan meningkatkan kemampuan TNI, membina kekuatan TNI secara proporsional, menata gelar TNI secara seimbang dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, dan membina sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk pertahanan militer. Penyelenggaranya disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia guna menghadapi ancaman secara berkesinambungan dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengacu pada konsep 'Trimatra Terpadu'.



4.2.2.2 Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter

Pemberdayaan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas, sinergisme dan peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman, didukung K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa. TNI sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa dipersiapkan secara terpadu untuk mendukung K/L dan Pemda dalam pertahanan nirmiliter.



4.2.2.3 Pemberdayaan Potensi Pertahanan

Pemberdayaan potensi pertahanan diarahkan untuk dapat mendukung transformasi sumber daya dan sarana prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan dengan menyinergikan fungsi K/L dan Pemda dalam: Pembinaan SDM; Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDB serta sarana dan prasarana nasional; Penerapan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia maupun yang bersifat universal; Penguasaan teknologi; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; dan Penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan.

Pada aspek militer, pemberdayaan potensi pertahanan diarahkan untuk membentuk Komponen Cadangan dan menata Komponen Pendukung sesuai dengan peran dan fungsinya dalam pertahanan negara. Sedangkan pemberdayaan potensi pertahanan nirmiliter diarahkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

Google



4.2.2.4 Pemberdayaan Bidang Kerja sama Internasional

Pemberdayaan bidang kerja sama internasional diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga di kawasan dan upaya bersama antarnegara yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan Asia Pasifik.

Google



4.2.2.5 Pemberdayaan dan Pendayagunaan Industri Pertahanan

Pemberdayaan industri pertahanan diarahkan pada pengembangan industri nasional untuk memiliki kemampuan dalam mendukung industri pertahanan sesuai dengan kemampuan teknologi serta rencana pengembangan industri dengan berpedoman pada kebutuhan pengguna sesuai postur pertahanan negara. Pemberdayaan industri pertahanan dapat diartikan sebagai pemanfaatan produk-produk alpalhankam dari industri-industri pertahanan dalam negeri dan pendayagunaan industri pertahanan melalui kegiatan memperkuat kapasitas (anggaran, teknologi, infrastruktur dan SDM) industri pertahanan untuk memproduksi alpalhankam serta kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri baik kerjasama produksi dan kerjasama pengembangan.

Google



Kebutuhan Postur pertahanan negara menjadi pedoman rencana pengembangan industri pertahanan, dan berpengaruh pula pada titik berat pendayagunaan industri pertahanan. Saat ini pendayagunaan industri pertahanan dititikberatkan pada sektor maritim yang diintegrasikan dengan matra lain. Industri alat utama pertahanan didukung oleh klaster industri pertahanan lainnya, seperti industri elektronika, persenjataan/munisi dan perbekalan.

4.2.2.6 Pemberdayaan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda



Pemberdayaan K/L dan Pemda dilaksanakan melalui program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan K/L dan Pemda baik terhadap Unsur Utama maupun Unsur Lain Kekuatan Bangsa, dilakukan melalui revitalisasi dalam program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan untuk peningkatan kapasitas dan sinergisme kekuatan dalam menghadapi ancaman dalam rangka mendukung pertahanan negara.

4.2.3 Kebijakan Penggerahan Kekuatan Pertahanan Negara

Penggerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penggerahan kekuatan pertahanan negara diarahkan pada: Pertama, menghadapi ancaman militer agresi dan non agresi, penggerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai Komponen Utama yang didukung Komponen Cadangan dan pendukung; Kedua, menghadapi ancaman nonmiliter, penggerahan kekuatan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan menempatkan K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda sebagai Unsur Utama didukung oleh TNI dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa; Ketiga, menghadapi ancaman hibrida, diselenggarakan dengan pola pertahanan militer, dengan mengerahkan kekuatan TNI secara proporsional dan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan dalam Komponen Pendukung sesuai hakikat dan



eskalasi ancaman hibrida yang timbul; Keempat, melaksanakan tugas perdamaian dunia, diselenggarakan oleh TNI dan K/L sesuai bidang tugas dan fungsinya dalam misi perdamaian dunia berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB atau lembaga internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan Kelima, menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, dengan mengerahkan unsur TNI dan unsur-unsur pertahanan nirmiliter lainnya.

4.2.4 Kebijakan Regulasi

Kebijakan regulasi di bidang pertahanan diarahkan pada percepatan (akselarasi) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan program legislasi nasional (Prolegnas). Pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup seluruh produk legislasi, baik yang didelegasikan oleh undang-undang, maupun yang dibentuk karena kebutuhan dalam rangka pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional dengan berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari daftar kumulatif terbuka dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan.



4.2.5 Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran pertahanan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara meliputi: Pertama, dukungan anggaran pertahanan militer diarahkan pada peningkatan anggaran, untuk pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan



Tahun	Budget (Rp miliar)
2010	25
2011	28
2012	32
2013	35
2014	38
2015	42
2016	45
2017	48
2018	52
2019	55



negara; Kedua, dukungan anggaran pertahanan nirmiliter disediakan masing-masing K/L dan Pemda yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengerasan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai rencana strategis K/L dan Pemda yang selaras dengan kepentingan pertahanan negara; Ketiga, tersedianya anggaran di tingkat pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Google



4.2.6

Kebijakan Pengawasan

Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal baik dalam penyelenggaraan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, yang diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

4.3

Strategi Pertahanan Negara

Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi: 'apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan', yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan. Penerapan strategi pertahanan yang bersifat semesta tetap mengacu pada pembangunan

sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista.

4.3.1 Tujuan Pertahanan Negara dan Sasaran Strategis

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka menjamin terwujudnya visi, misi, dan agenda prioritas Pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan PMD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pertahanan negara dirumuskan dalam lima sasaran strategis yang saling terkait. Pertama, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; Kedua, mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara; Ketiga, mewujudkan pertahanan Negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; Keempat, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; dan Kelima, mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara.

4.3.2 Cara Mencapai Sasaran Strategis

Strategi pertahanan negara yang dirumuskan kedalam substansi dasar secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi dilakukan melalui tujuh cara sebagai berikut:



Google

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

4.3.2.1 Mempersiapkan Pertahanan yang Bersifat Semesta

Pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah. Sifat kesemestaan dimanifestasikan dalam kesatuan cara berpikir dan cara bertindak warga negara untuk terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara ditujukan kepada seluruh warga negara, sesuai amanat Undang-Undang. Pertahanan yang bersifat semesta dilaksanakan melalui pertahanan militer dan nirmiliter secara sinergi, terintegrasi dan terkoordinasi untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida.



Pertahanan negara yang bersifat semesta diimplementasikan secara dinamis sesuai dengan hakikat ancaman.

Kekuatan pertahanan militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung berasal dari Sumber Daya dan Sarana Prasarana Nasional, yang dipersiapkan secara dini dan dimobilisasi sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kemhan bekerja sama dengan segenap K/L lainnya untuk membentuk kekuatan komponen pertahanan negara. Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L sebagai Unsur Utama maupun sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa dan Pemda melalui perwujudan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing.

4.3.2.2 Mempersiapkan Pertahanan Defensif Aktif

Pertahanan defensif aktif merupakan pertahanan yang bersifat tidak agresif dan tidak ekspansif namun tetap mengedepankan kepentingan nasional. Pertahanan defensif aktif diwujudkan dengan mengedepankan diplomasi melalui politik luar negeri bebas aktif sebagai lini pertahanan negara. Pada hakikatnya perang akan menyengsarakan rakyat, sehingga perlu diselesaikan melalui pendekatan politik persuasif dengan mengintensifkan usaha-usaha diplomatik.

Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman militer, dilakukan melalui diplomasi untuk mencegah niat negara lain menyerang atau mengancam kepentingan nasional. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya digunakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami kegagalan. Keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi strategis yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan negara.

Google



Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman nonmiliter oleh K/L di luar bidang pertahanan dilakukan melalui penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan. Proses penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, antar lembaga dan instansi, yang diwujudkan melalui penataan kawasan ruang pertahanan. Selain hal tersebut, K/L juga menyiapkan dukungan logistik pertahanan secara dini dan terpadu melalui pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan.

Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman hibrida dilaksanakan secara bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan negara melalui pendekatan pola pertahanan militer secara terintegrasi dan komprehensif. ancaman hibrida merupakan ancaman yang bersifat campuran yang merupakan ketepadan antara ancaman militer dan nonmiliter.

4.3.2.3 Menyusun Pertahanan Berlapis

Pertahanan berlapis dilaksanakan secara komprehensif, integral, dan holistik untuk mampu menghadapi dinamika pola ancaman dalam bentuk nyata dan belum nyata. Karakteristik ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa, sangat sulit diprediksi. Ancaman yang cenderung asimetris pada semua aspek kehidupan dapat datang

dari dalam dan luar negeri atau secara simultan.

Strategi pertahanan berlapis diimplementasikan dan dikembangkan untuk menangkal, mengatasi, dan menanggulangi berbagai hakikat ancaman, yang menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Hal ini merupakan implementasi dari pertahanan bersifat defensif aktif dan semesta yang bertumpu pada upaya pertahanan negara secara terpadu sebagai satu kesatuan pertahanan negara secara utuh dan saling mendukung dalam mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

4.3.2.4 Meningkatkan Keamanan Wilayah Maritim, Keamanan Wilayah Daratan dan Keamanan Wilayah Dirgantara

Peningkatan keamanan wilayah dilaksanakan secara terpadu sesuai kebijakan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia dalam mendukung kebijakan PMD yang meliputi keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara.

Peningkatan keamanan maritim dilakukan dengan menggelar kekuatan laut yang mampu menjangkau pulau-pulau kecil terluar/terdepan, dan secara efektif mampu menjaga kedaulatan wilayah laut yurisdiksi nasional serta diarahkan untuk mampu memantau keamanan wilayah Samudera Pasifik dan Hindia. Peningkatan keamanan wilayah daratan, perbatasan darat Negara, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan dilakukan melalui gelar kekuatan darat yang efektif dalam pemberdayaan wilayah. Kekuatan darat diproyeksikan untuk mengoptimalkan pengamanan wilayah daratan sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan negara.




Peningkatan keamanan wilayah dirgantara dilakukan dengan menggelar kekuatan unsur udara dalam rangka mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI dengan meningkatkan kemampuan pengamatan dan penginderaan udara dengan menggunakan sistem drone yang mampu memantau keamanan wilayah Samudera Pasifik dan Hindia.

4.3.2.5 Meningkatkan Kerja Sama Internasional

Kerja sama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui upaya bersama antarnegara serta menjunjung tinggi hak dan kedaulatan negara masing-masing. Selain itu dilakukan kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia serta major powers yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan, termasuk yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan memiliki pengaruh yang kuat di kawasan.

Indonesia berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan persamaan hak dan kedudukan, menghargai kedaulatan tiap negara, serta tidak saling mengintervensi terhadap urusan dalam negeri masing-masing. Komitmen tersebut didasarkan pada cara pandang bangsa Indonesia tentang perdamaian, dimana tidak mungkin suatu bangsa dapat hidup tenteram dalam dunia yang kondisinya tidak stabil.



Peran penting Indonesia sebagai mitra strategis masyarakat internasional dilaksanakan melalui usaha-usaha perdamaian di berbagai kawasan dalam rangka membangun kepercayaan dunia. Upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas di berbagai kawasan, baik pada tataran regional maupun global dilakukan melalui upaya-upaya diplomasi yang menjamin kepentingan nasional. Diplomasi berpedoman pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif guna membangun wibawa politik luar negeri dalam hubungan internasional.

4.3.2.6 Membangun dan Medayagunakan Industri Pertahanan

Pembangunan dan pendayagunaan industri pertahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai payung hukum. Kewajiban menggunakan Alpalhankam produk industri pertahanan dan pemeliharaan Alpalhankam di Indonesia, menjadi landasan kebijakan Pemerintah dalam membangun dan mendayagunakan Industri Pertahanan dalam negeri.

Industri pertahanan didorong untuk melaksanakan kegiatan substitusi impor dan peningkatan komponen lokal dalam rangka meminimalkan ketergantungan impor. Konsekuensi terhadap industri pertahanan dituntut harus meningkatkan penguasaan teknologi dan manufaktur, kapabilitas kerja sama dan jasa pemeliharaan, serta layanan purna jual. Dalam rangka membangun dan mendayagunakan industri pertahanan melibatkan penggunaan teknologi tinggi. Percepatan penguasaan teknologi dan penentuan program prioritas dibidang pertahanan dilaksanakan melalui pengembangan teknologi pertahanan dan penguatan inovasi teknologi.

4.3.2.7 Memantapkan Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara

Kesadaran bela negara merupakan kekuatan nonfisik yang hakikatnya merupakan kesediaan untuk berbakti dan berkorban sebagai bentuk pengabdian secara proporsional antara profesi dengan kepentingan pertahanan negara. Bela negara merupakan dinamika kehidupan warga negara dalam semua aspek kehidupan sesuai dengan profesi masing-masing yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Upaya pemantapan kesadaran dan kemampuan bela negara diselenggarakan melalui revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara, yang dikembangkan melalui lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman.



Percepatan penguasaan teknologi dan penentuan program prioritas dibidang pertahanan dilaksanakan melalui pengembangan teknologi pertahanan dan penguatan inovasi teknologi.

4.3.3 Sumber Daya Pertahanan

Sumber daya pertahanan dikelola melalui proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya dan sarana prasarana nasional menjadi elemen-elemen kekuatan nasional. Elemen-elemen kekuatan tersebut meliputi sumber daya pertahanan militer dan nirmiliter yang dikerahkan secara bersinergi dalam upaya pertahanan negara. Sumber daya pertahanan mencakup kekuatan sumber daya dan sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dana yang dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan dengan menyinergikan antara kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan negara.

4.3.3.1 Sumber Daya Pertahanan Militer

Sumber daya pertahanan militer merupakan hasil transformasi dari kekuatan komponen pertahanan militer yang terbentuk dari beberapa kekuatan pertahanan negara, meliputi Komponen Utama yang diperkuat dengan Komponen Cadangan dan Pendukung.

● Komponen Utama

Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

● Komponen Cadangan

Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan dan diorganisasikan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama. Penyiapan dan pengorganisasian Komponen Cadangan dibentuk dalam satuan-satuan sesuai kebutuhan Komponen Utama, sehingga pada saat mobilisasi sudah dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan Komponen Utama.

● Komponen Pendukung

Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan ditata untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen Pendukung dikelompokkan dalam segmen-semen yang terdiri atas tiga unsur, yakni Sumber Daya Manusia (garda bangsa, tenaga ahli/profesi dan warga negara lainnya), Sumber Daya Alam/Buatan yang diwujudkan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis serta sarana dan prasarana nasional yang dikelompokkan dalam sarana dan prasarana matra darat, matra laut, dan matra udara, serta industri nasional untuk digunakan bagi kepentingan pertahanan.



4.3.3.2 Sumber Daya Pertahanan Nirmiliter

Sumber daya pertahanan nirmiliter dikelola oleh K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda dalam kerangka kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, yang disusun menjadi Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

● Unsur Utama

Unsur Utama terdiri atas K/L di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara.

● Unsur Lain Kekuatan Bangsa

Unsur Lain Kekuatan Bangsa terdiri atas K/L bidang pertahanan, termasuk TNI serta segenap kekuatan bangsa lain yang berperan mendukung efektivitas dan efisiensi tugas-tugas Unsur Utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter.



4.4 Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara

Pembinaan kemampuan pertahanan negara dilakukan melalui pembinaan terhadap sumber daya dan sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi dan dana untuk didayagunakan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

4.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang menjadi subyek (tumpuan) bagi pengelolaan sumber daya nasional yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan

kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman.



4.4.2

Sumber Daya Alam/Buatan

Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam/buatan secara profesional dan proporsional dalam mendukung suksesnya pembangunan nasional di segala bidang merupakan modalitas sekaligus kekuatan dalam mendukung pertahanan negara.



4.4.3

Sarana dan Prasarana Nasional

Ketersediaan sarana dan prasarana nasional yang dikelola dan didayagunakan secara profesional yang dilandasi kesadaran bela negara warga negara dalam mendukung suksesnya pembangunan nasional di segala bidang, merupakan modalitas dan kekuatan dalam mendukung pertahanan negara.

4.4.4

Nilai-Nilai

Komitmen dan kepatuhan seluruh warga negara dalam membangun kekuatan bangsa dengan segenap pranata, prinsip dan kondisi yang diyakini kebenarannya serta digunakan sebagai instrumen pengatur kehidupan moral, identitas, karakter serta jatidiri bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan modalitas yang mampu mendorong pembangunan nasional di segala bidang. Dalam perspektif pertahanan negara, nilai-nilai tersebut menjadi landasan aktualisasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban bagi bangsa dan



negara serta kemampuan bela negara.

4.4.5 Teknologi

Penguasaan dan profesionalisme setiap warga negara di bidang teknologi yang berdaya saing dalam rangka pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional secara mandiri merupakan kekuatan dalam melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang. Penguasaan teknologi yang dilandasi kesadaran bela negara merupakan modalitas yang mendukung kemandirian bangsa dalam memenuhi ketersediaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, pengembangan energi, pengelolaan sumber daya mineral, industrialisasi, sosial budaya, ekonomi serta pertahanan negara.

4.4.6 Dana

Pengelolaan dan pelayagunaan ketersediaan dana secara efektif, efisien dan akuntabel merupakan dukungan bagi terlaksananya pembangunan nasional disegala bidang, termasuk dalam pengelolaan pertahanan negara.





Penyelenggaraan industri pertahanan bertujuan mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

INDUSTRI PERTAHANAN

Bab 5

5.1 Umum

Pengembangan industri pertahanan berdampak langsung pada pendekatan infrastruktur dan konektifitas maritim dalam konsep kebijakan PMD, khususnya pembangunan industri perkapalan. Namun secara tidak langsung akan memperkuat pilar poros maritim lainnya melalui pendekatan budaya, ekonomi, diplomasi, dan pertahanan maritim.

Pengembangan teknologi industri pertahanan diarahkan untuk membangun kemampuan untuk menghasilkan Alpalhankam yang memenuhi persyaratan operasional, yaitu memiliki kualitas tinggi, tahan cuaca, ketelitian-akurasi, daya gempur dan kecepatan tinggi, sulit dideteksi dan keunggulan lainnya.

Pengembangan industri pertahanan merupakan serangkaian kegiatan terhadap penguasaan teknologi guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern, dan dinamis. Penguasaan teknologi industri pertahanan akan mengangkat posisi tawar dalam penguasaan teknologi pertahanan.

5.2 Arah Kemandirian Industri Pertahanan

Arah pembangunan industri pertahanan dalam rangka mencapai industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Pemberdayaan industri pertahanan

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012)

Pemberdayaan industri pertahanan dapat diartikan sebagai pemanfaatan produk-produk alpalhankam dari industri-industri pertahanan dalam negeri dan pendayagunaan industri pertahanan melalui kegiatan memperkuat kapasitas

memerlukan kerja sama antarpemangku kepentingan, yaitu Pemerintah sebagai regulator, Pengguna sebagai konsumen dan industri pertahanan sebagai Produsen serta Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai penyelenggara fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan maupun pemanfaatan industri pertahanan.

5.2.1

Kelembagaan Industri Pertahanan

Kelembagaan industri pertahanan meliputi Pemerintah, Pengguna dan industri pertahanan serta hubungan kewenangan dan tanggungjawab yang dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah menunjuk KKIP sebagai koordinator kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi penyelenggaraan industri pertahanan. KKIP diketuai oleh Presiden RI dengan Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN sebagai Ketua dan Wakil Ketua Harian, termasuk keanggotaan yang terdiri dari sembilan Menteri Kabinet Kerja serta Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI.

Konsep tiga Pilar pelaku industri pertahanan terdiri dari pihak pengguna, pihak yang memproduksi dan perancang/peneliti.

TIGA PILAR PEMANGKU KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN



5.2.2 Kriteria Program Prioritas Bidang Pertahanan

Pemangku kepentingan industri pertahanan telah menentukan prioritas penguasaan teknologi. Dengan penentuan prioritas ini maka industri pertahanan diharapkan akan menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya nasional. Kriteria program prioritas adalah: teknologi tinggi, berjangka panjang dilaksanakan secara bertahap lintas tahun anggaran, lintas pemerintahan, adanya jaminan kesinambungan pelaksanaan program antar era pemerintahan, lintas K/L, bernilai strategis bagi kepentingan nasional, aspek kelayakan ekonomi sebagai penopang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan alih teknologi untuk mengisi kesenjangan teknologi dalam menuju kemandirian.



Beberapa program prioritas kemandirian industri pertahanan yaitu: Pembangunan Kapal Selam dan Industri Propelan, serta Pengembangan Roket, Rudal, Radar Nasional, Medium Tank, dan Pesawat Tempur.

5.2.3 Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan

Dasar penilaian kemampuan suatu industri terlihat pada tingkat kesiapan manufaktur dan teknologi. Hal ini mendefinisikan kemampuan industri dalam melakukan perubahan dan inovasi produk serta penerapan uji dan tes komponen, sub sistem, prototipe dan sistem yang utuh untuk mengetahui fungsi esensial produk tersebut. Tingkat kesiapan ini menentukan tingkat kesiapan kerja sama suatu industri. Peningkatan tingkat kesiapan manufaktur dan teknologi dapat diperoleh melalui antara lain: pembelian lisensi, joint production, modernisasi permesinan dan peralatan produksi, joint section, joint development, serta penambahan fasilitas penelitian seperti laboratorium, dan pusat perancangan.

Penguatan teknologi berjalan setelah teknologi dikuasai melalui siklus penguatan inovasi teknologi. Kemudian untuk keberlanjutan teknologi, maka perguruan tinggi, lembaga Iptek dan Litbang perlu untuk memperkuat penelitian ilmu dasar dan terapan.

5.3

Pembinaan Industri Pertahanan

Pembinaan industri pertahanan merupakan bagian dari penyelenggaraan pertahanan secara utuh, dan bagian dari pembangunan secara menyeluruh. Pembinaan industri pertahanan nasional melibatkan pihak pengguna, produsen, dan pemerintah sebagai regulator yang dikoordinasikan dan disinergikan oleh KKIP.

Kemhan bertekad untuk mengembangkan industri pertahanan di bidang daya gerak, daya tempur, daya dukung, dan bekal. Hal ini tertuang dalam kebijakan pembinaan industri pertahanan sebagai dasar hukum bagi perwujudan kemandirian pertahanan. Pembinaan ini merupakan langkah pengembangan kekuatan persenjataan yang mengarah kepada pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk mencapai kemandirian pengadaan Alutsista.

5.3.1

Penguatan Regulasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan telah memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan dalam mengembangkan Industri pertahanan. Undang-undang tersebut mewajibkan pengguna untuk menggunakan produk industri pertahanan, sehingga industri pertahanan mendapatkan kepastian menyusun rencana produksi dan rencana pengembangan teknologi agar sesuai dengan persyaratan kebutuhan operasional pengguna. Pada saat bersamaan regulasi tersebut akan mendorong industri pertahanan untuk mempersiapkan diri dalam menerima limpahan manfaat dari pengadaan Alpalhankam luar negeri.

Google



Pemerintah bertekad untuk mengembangkan industri pertahanan di bidang daya gerak, daya tempur, daya dukung, dan bekal.



5.3.2 Implementasi Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset

Imbal dagang adalah barang produk Indonesia yang dibeli oleh pihak luar negeri penjual Alpahankam yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan alpahan. Negara penjual harus membeli produk dari Indonesia senilai 50% dari nilai kontrak. Kandungan lokal adalah produk dalam negeri yang dimiliki oleh perseorangan/badan hukum Indonesia yang mengandung unsur komponen (hardware dan software), Hak Kekayaan Intelektual, perekayasaan (engineering), man hour, costumer support, dan pelatihan (training) dan pelayanan purna jual. Sedangkan partisipasi industri (Ofset) adalah pengembalian sebagian nilai kontrak kepada Indonesia dapat berbentuk pemeliharaan dan perawatan, overhaul, refurbishment dan modifikasi, retrofit dan upgrade, produksi bersama, subkontrak, litbang, pengembangan bersama, alih teknologi, alih kompetensi melalui litbang, pengembangan pemasaran, investasi industri manufaktur. Negara penjual harus mengembalikan senilai 35% kontrak kepada Indonesia dalam bentuk kandungan lokal dan ofset.

Industri pertahanan dalam negeri dibangun untuk mengurangi / meniadakan ketergantungan terhadap penggunaan alutsista produk luar negeri.

5.3.3 Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan dan Klasterisasi

Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) adalah program pemberdayaan dan pendayagunaan industri pertahanan yang bertujuan untuk menghasilkan Alpalhankam yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna. Kegiatan Bangtekindhan dapat merupakan kelanjutan dari pekerjaan prototipe hasil institusi Litbang/industri

maupun dari hasil rekayasa ulang terhadap produk yang sudah terbukti.

Klasterisasi industri pertahanan adalah untuk memberikan arah pengembangan yang harus dilaksanakan oleh industri tersebut guna mewujudkan tingkat kemampuan industri yang direncanakan. Tujuan dari klasterisasi adalah agar industri dapat lebih fokus dalam mengembangkan sebuah produk yang didasari kemampuan produksi dan teknologi yang dimiliki sehingga kualitas produk dapat ditingkatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.3.4 Monitoring dan Evaluasi

Implementasi kebijakan tentang industri pertahanan selalu dikawal pelaksanaannya. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat-rapat diantaranya rapat koordinasi pemangku kepentingan industri pertahanan yang digelar secara berkala, pembentukan Project Officer untuk pembangunan Alpalhankam yang telah ditetapkan, adanya alih teknologi, penunjukkan konsultan untuk lebih memastikan keberhasilan alih teknologi.



5.4 Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan

Pengembangan industri pertahanan tidak terlepas dari skema kerja sama. Skema kerja sama yang saling menguntungkan merupakan salah satu kriteria industri pertahanan. Kerja sama diarahkan bagi percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi. Kerja sama ini dilaksanakan antarindustri dalam negeri atau antara industri dalam negeri dan luar negeri dalam bidang pendidikan, pelatihan, alih teknologi, peneitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, dan pembiayaan.

*Dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dilakukan dengan menjalani kerjasama yang saling menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan nasional.
(UU No 16 tahun 2012 Pasal 47)*



*Kerja sama internasional
bidang pertahanan
diselenggarakan untuk
membangun saling
percaya antarbangsa
sekaligus sebagai modalitas
dalam mencegah konflik
dengan negara lain.*

KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERTAHANAN

6.1 Umum

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan posisinya menjadikan pertahanan negara tidak hanya berdimensi nasional, melainkan juga internasional. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain dalam mendukung tercapainya kepentingan nasional di bidang pertahanan.

Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun kerja sama internasional dengan tetap berpedoman pada prinsip sebagai negara nonblok yang tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya secara aktif dalam percaturan internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global.

6.2 Pokok-Pokok Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan

Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun sikap saling percaya antarnegara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, sekaligus sebagai instrumen dalam mencegah konflik antarnegara. Kerja sama tersebut juga bertujuan membangun kapasitas

Bab 6



Indonesia dalam membangun kerjasama internasional internasional tidak melakukan aliansi dengan negara lain.

pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerja sama industri pertahanan.

Kerja sama internasional dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan yang akan diefektifkan melalui langkah-langkah konkret dan saling menguntungkan. Sejalan dengan itu, kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan.

6.3 Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral di bidang pertahanan dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan diplomasi pertahanan, yang penyelenggarannya lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya (trust building), mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua belah pihak. Pada dasarnya Indonesia terbuka secara luas untuk membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara di dunia.

6.3.1 Negara-Negara Asia

Asia Tenggara

- Brunei

Perjanjian kerja sama bidang pertahanan yang ditandatangani Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Brunei telah diratifikasi pada tahun 2010 dengan ruang lingkup pertukaran data teknis dan ilmiah, dukungan produksi dan pelayanan, pertukaran informasi intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi pertahanan dan pendidikan. Sejumlah kegiatan kerja sama pertahanan kedua negara pada setiap tahun berada pada level yang cukup signifikan, antara lain melalui kunjungan antar pimpinan Kemhan dan Angkatan Bersenjata, Latihan Bersama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Brunei serta pengiriman perwira siswa.

- Filipina

Nota Kesepahaman mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Filipina ditandatangani pada tahun 1993, dengan menghasilkan berbagai kesepakatan kerja sama



pertahanan, termasuk di bidang pendidikan. Selanjutnya, 1997 menandatangani persetujuan tentang kegiatan bersama di bidang pertahanan dan keamanan dengan lingkup pendidikan, latihan gabungan, pengembangan SDM, pengembangan kerja sama operasi dan logistik, komunikasi, teknologi, sistem dukungan logistik termasuk pemeliharaan dan perbaikan. Persetujuan tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Dalam aspek perbatasan, kerja sama kedua negara telah berlangsung cukup efektif melalui kegiatan, seperti patroli perbatasan, komunikasi, pengaturan lintas batas, dan intelijen dalam wadah Joint Border Committee (JBC) atau Komite Perbatasan Bersama Indonesia-Filipina. Kedua negara telah menjalin kerja sama penanganan ancaman keamanan lintas negara, terutama penanganan terorisme.

● Laos

Indonesia dan Laos telah membangun hubungan kerja sama yang baik antara lain: melaksanakan kunjungan pejabat militer, kegiatan pendidikan dan latihan, serta penjajakan penggunaan produk industri pertahanan Indonesia. Selama ini hubungan antara Indonesia dengan Laos terjalin dengan baik dan akan terus ditingkatkan pada masa mendatang.

● Myanmar

Indonesia dan Myanmar selama ini memiliki hubungan historis yang baik pada masa perjuangan. Secara bertahap Indonesia telah menjalin kerja sama antara lain: melalui penempatan Athan Indonesia di Yangon, melaksanakan saling kunjung pejabat, kegiatan pendidikan dan latihan serta promosi dan penjajakan penggunaan produk industri pertahanan Indonesia. Selama ini hubungan antara Indonesia dengan Myanmar terjalin dengan baik dan akan terus ditingkatkan pada masa mendatang.

● Kamboja

Kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Kamboja telah dimulai dengan ditugaskannya misi Kontingen Garuda XII – B di Kamboja tahun 1993. Kerja sama tersebut terus dipertahankan hingga saat ini meskipun masih dalam komposisi belum terlalu tinggi. Pelatihan pasukan pengawal PM Kamboja dan Kopasus masih dilakukan secara berkala. Dalam aspek pertahanan lainnya, kedua negara belum memiliki payung hukum yang dapat dijadikan landasan kerja sama baik dalam bentuk Agreement maupun dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU).

● Malaysia

Kerja sama bidang pertahanan dengan Malaysia telah berlangsung cukup lama sejak ditandatanganinya perjanjian keamanan di wilayah perbatasan kedua negara pada tahun 1972. Kerja sama bidang pertahanan ini banyak dipengaruhi oleh faktor non pertahanan yang mengemuka serta permasalahan perbatasan yang belum selesai.

Lingkup perjanjian mencakup permasalahan umum di perbatasan, promosi pembangunan sosial ekonomi perbatasan, kerja sama operasi, dan fasilitasi kedua negara dalam operasi Search and Resque (SAR) di perbatasan. Kegiatan pengamanan perbatasan diselenggarakan kedua negara dalam wadah Komite Perbatasan yang membahas isu-isu perbatasan. Model-model kegiatan yang sudah ada, di antaranya, adalah kerja sama di bidang intelijen dan operasi dalam wadah General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo).

● Singapura

Hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura sangat erat karena bukan hanya karena faktor geografis melainkan juga faktor sejarah. Kedua negara merupakan negara tetangga yang abadi sehingga keamanan dan stabilitas di wilayah ini menjadi kepentingan vital bersama, guna menjamin terlaksananya pembangunan diberbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Singapura adalah mitra tradisional Indonesia dalam kerja sama bilateral pertahanan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kedua negara di bidang pertahanan.

Kedua negara memiliki perjanjian tentang operasional Flight Information Region (FIR) ditandatangani tanggal 21 September 1995. Disamping itu, secara paralel terdapat juga Perjanjian Indonesia – Singapura tentang Military Training Area (MTA) 1996-2005 dan Singapura diberikan akses untuk latihan di ruang laut dan udara Indonesia di Laut Natuna dan sekitarnya. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan Pemerintah Singapura melakukan penataan kembali Flight Information Region (FIR) sehingga hak eksklusif mengontrol kedaulatan wilayah udara nasional tercapai.

● Thailand

Hubungan dan kerja sama di bidang pertahanan dengan Thailand telah berlangsung lama dan terjalin dalam suasana yang harmonis dan konstruktif. Kesepakatan kerja sama pertahanan kedua negara berada pada tahap yang sangat baik. Kedua negara telah mengembangkan kerja sama kegiatan di bidang pertahanan dalam berbagai bentuk, seperti latihan bersama, pendidikan, pertukaran informasi, dan pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Kerja sama pertahanan dengan Thailand diperkuat dengan adanya penandatanganan kerja sama pertahanan kedua negara pada tanggal 21 Mei 2015.

● Vietnam

Perjanjian kerja sama bidang pertahanan Indonesia dengan Vietnam melalui Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

tahun 2010 tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang sudah ada antara kedua negara berdasarkan semangat bertetangga yang baik, saling percaya dan pengertian. Bahwa peningkatan kerja sama pertahanan akan memberikan kontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan khususnya pada bidang pertahanan.

● Timor Leste

Timor Leste merupakan mitra yang sangat baik dalam membangun isu strategis keamanan perbatasan. Kerja sama bidang pertahanan Indonesia dengan Timor Leste ditandai dengan penandatanganan persetujuan kerja sama pada tanggal 19 Agustus 2011. Persetujuan ini meliputi dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi, peningkatan kerja sama antarangkatan bersenjata, kerja sama dukungan logistik, dan kerja sama lainnya.

Google



Indonesia secara aktif menjalin kerja sama dibidang pertahanan dengan negara-negara di Asia Timur dalam rangka membangun sikap saling percaya

Negara-Negara Asia Lainnya

● Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan RRT ditandai dengan penandatanganan kesepahaman pada November 2007. RRT merupakan mitra strategis yang diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan dan penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Lingkup pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama, pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknis, pelatih, dan bentuk kerja sama teknis lainnya, peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri kedua negara, kerja sama di bidang latihan pertahanan, serta kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.



Google

Kedua negara membangun kerja sama bidang industri pertahanan yang berkaitan dengan pengadaan peralatan militer di bidang-bidang tertentu yang disepakati dengan dasar Pemerintah-ke-Pemerintah, transfer teknologi peralatan militer, kerja sama dalam produksi peralatan militer, pengembangan, dan pemasaran bersama peralatan militer di dalam atau di luar negara masing-masing. Kerja sama pertahanan kedua negara akan terus ditingkatkan dalam kerangka mewujudkan kemampuan pertahanan Indonesia yang makin optimal untuk menjaga, melindungi serta mengamankan wilayah dan kepentingan nasional Indonesia.

● Jepang

Jepang merupakan mitra dalam kerja sama intelijen, pelatihan teknis, pendidikan dan latihan, serta kerja sama bidang ekonomi. Kesepahaman antara kedua negara untuk meningkatkan dialog dan konsultasi bilateral tidak hanya pada bidang kerja sama

ekonomi, melainkan juga politik yang merupakan modalitas dalam membangun hubungan kerja sama di bidang pertahanan kedua negara. Kerja sama di bidang pertahanan yang telah terjalin dengan baik dan terus dikembangkan pada bidang-bidang lainnya, dalam rangka mengoptimalkan kemampuan pertahanan Indonesia.



Pada tanggal 23 Maret 2015, kedua negara telah menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan. Ruang lingkup kerja sama bidang pertahanan tersebut mencakup pertemuan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan, dialog dan konsultasi antara institusi pertahanan; kerja sama di bidang peningkatan kapasitas; pertukaran informasi tentang institusi dan isu-isu pertahanan, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, pengobatan militer, pemberantasan terorisme, pertahanan siber, kerja sama bidang pendidikan, dan pelatihan militer. Disamping itu, kedua negara juga menyelenggarakan kerja sama dalam peningkatan kerja sama perdamaian, peningkatan kerja sama bidang peralatan dan teknologi militer, peningkatan kerja sama dukungan logistik, dan kerja sama lain sesuai kesepakatan.

● Korea Selatan

Korea Selatan telah menjadi mitra penting Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI. Indonesia dan Korsel yang memiliki kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan, antara lain: dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu strategis dan keamanan, pertukaran pengalaman dan informasi pertahanan, pertukaran personel untuk pendidikan, pelatihan



Dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI, Indonesia dan Korsel telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri pertahanan serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan.

profesional, kunjungan dan penelitian bersama, pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih dan kerja sama teknis lain sesuai kepentingan pertahanan, peningkatan kerja sama kedua Angkatan Bersenjata, bantuan dan dukungan logistik pertahanan, pengadaan Alutsista, serta kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan.

● India


Ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan India pada tahun 2006 semakin mewadahi hubungan persahabatan dan kerja sama kedua negara yang telah terjalin sejak lama. Kerja sama di bidang pertahanan, mencakup: meningkatkan bidang bantuan produksi dan pelayanan, proyek-proyek yang berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan; meningkatkan kerja sama antara industri pertahanan, termasuk Badan Usaha Milik Negara yang menguntungkan kepentingan kedua pihak, alih teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produksi bersama, kersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan melalui tukar-menukar informasi, pelatihan, kunjungan, pertukaran personel, dan proyek bersama. Disamping itu, kedua negara juga menyelenggarakan kerja sama dalam peningkatan SDM, termasuk pendidikan dan pelatihan, pertukaran kunjungan, penugasan dan pertukaran informasi, serta meningkatkan kemampuan kerja sama dari Angkatan Bersenjata kedua pihak dalam bidang operasi, latihan bersama, dan logistik.



Google

● Turki

Persetujuan kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dengan Turki dimulai pada tanggal 29 Juni 2010. Persetujuan ini menekankan hubungan persahabatan dan kerja sama, yang dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan bagi kepentingan



Google

kedua negara serta perdamaian dan keamanan dunia. Keinginan tersebut lebih mengembangkan kerja sama industri pertahanan dengan memanfaatkan kemampuan ilmiah dan teknis di bidang peralatan militer dan persenjataan, yang mencakup antara lain: penyediaan berbagai fasilitas teknis yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata kedua negara, penelitian pengembangan bersama teknologi dan modernisasi produk industri pertahanan, penjualan produk akhir yang diperoleh bersama untuk negara ketiga, pertukaran informasi ilmiah dan teknis terkait standar industri pertahanan yang digunakan untuk jaminan kualitas, partisipasi dalam pameran industri pertahanan dan simposium serta penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan.

● Pakistan

Pemerintah RI dan Pakistan telah melaksanakan kerja sama bidang pertahanan dalam menjalin dan meningkatkan hubungan yang bersahabat untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara. Kedua negara telah melakukan penandatanganan kerja sama pertahanan pada tanggal 21 Juli 2010. Kedua negara juga berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang sudah ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan kesetaraan, kemerdekaan politik non agresi dan tidak campur tangan masing-masing urusan dalam negeri. Indonesia sudah meratifikasi Defense Coorporation Agreement (DCA) RI-Pakistan pada tahun 2015 guna memperkuat kerja sama pertahanan yang akan memberikan kontribusi pada hubungan saling menguntungkan kedua Kemhan. Ruang lingkup kerja sama bidang pertahanan meliputi dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan, pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah pertahanan, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, dan pelatihan. Disamping itu, kerja sama ini juga mencakup promosi pengembangan



SDM melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, dan latihan bersama, pertukaran pengamat militer, serta kerja sama bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.

6.3.2 Negara-Negara Pasifik

Australia

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sangat dinamis. Indonesia dan Australia berdekatan secara geografis. Posisi Indonesia dan Australia menjadi sangat penting secara geopolitik bagi kedua negara untuk menjalin hubungan bilateral dan berkontribusi menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan. Kerja sama yang erat kedua negara dituangkan dalam Lombok Treaty (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*), yang ditandatangani pada tahun 2006 dan telah ditindaklanjuti dengan pengaturan antara Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Australia tentang kerangka kerja mengenai kerja sama keamanan dan rencana aksinya di bidang pertahanan yang ditanda tangani pada tahun 2012.

Ruang lingkup kerja sama meliputi: pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, maritim, keselamatan, dan keamanan penerbangan, pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal, tanggap darurat, organisasi internasional yang terkait dengan masalah-masalah keamanan, serta peningkatan pemahaman antara masyarakat dan antarindividu.

Kedua negara sangat intensif menjalin komunikasi dan



Komitmen kerja sama Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dituangkan dalam bentuk *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* yang dikenal dengan sebutan *Lombok Treaty*

konsultasi pertahanan melalui forum dialog meliputi Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD), Australia-Indonesia High Level Committee (Ausindo HLC), dan Two Plus Two antara Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) kedua negara.

● Papua New Guinea

Papua New Guinea (PNG) merupakan mitra yang memiliki hubungan historis dan kekerabatan, khususnya dengan bangsa Indonesia yang berdomisili di Papua. Kerja sama bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah PNG berdasarkan pada Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities in the Field of Defence pada tahun 2010.

Papua New Guinea (PNG) merupakan mitra yang memiliki hubungan historis dan kekerabatan, khususnya dengan bangsa Indonesia yang berdomisili di Papua.

Ruang lingkup kerja sama meliputi: dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama. Bentuk kerja sama antara lain: pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan, dan saling kunjung, berbagi informasi pertahanan, pertukaran intelijen, kerja sama di bidang logistik, mendorong kerja sama interoperabilitas antar Angkatan Bersenjata, serta kerja sama di bidang lain sesuai kepentingan bersama.

6.3.3 Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) merupakan mitra strategis dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, kemampuan operasional, profesionalisme sumber daya manusia, dan modernisasi Alutsista. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan mengintensifkan komunikasi dan konsultasi serta mengembangkan kerja sama untuk kemajuan kedua negara dalam bidang pertahanan.

Kerja sama kedua negara dituangkan dalam pengaturan kerangka kerja sama tentang Kegiatan-Kegiatan Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan antara Kemhan RI dan Departemen Pertahanan

AS (Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America).

Persetujuan kerja sama di bidang pertahanan kedua negara ditandatangi pada tahun 2010, disempurnakan dengan pernyataan bersama pada tanggal 26 Oktober 2015. Bidang kerja sama yang dikembangkan meliputi: dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama; meningkatkan sumber daya manusia pada institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan; proyek pengembangan kapasitas tentang keamanan maritim; serta kerja sama logistik dan persediaan militer.

Kerja sama pertahanan kedua negara diimplementasikan dalam bentuk: Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD); United States-Indonesia Bilateral Defence Dialogue (USIBDD); Military Assistance Program (MAP); International Military Education and Training (IMET); Foreign Military Sales (FMS); dan Foreign Military Financing Program (FMFP).

6.3.4 Negara-Negara Eropa

● Perancis

Perancis merupakan mitra penting dalam kerja sama pengembangan teknologi Alutsista. Perjanjian kerja sama antara kedua negara dalam bentuk pengaturan teknis kerja sama bidang pertahanan ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012. Kerja sama ini menyepakati berbagai bidang, diantaranya: pengembangan industri pertahanan, dialog strategis pertahanan, pertukaran informasi intelijen, dan operasi penjaga perdamaian.

Kerja sama dilakukan melalui pengadaan dan



Komitmen kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan dituangkan dalam bentuk *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America*.

pemeliharaan/perbaikan Alutsista TNI seperti pengadaan radar untuk kebutuhan TNI AU, peluru kendali untuk kebutuhan TNI AL, suku cadang helikopter, suku cadang Véhicule de l'Avant Blindé (VAB) untuk kebutuhan TNI AD/ PT. Pindad. Kerja sama tersebut disertai dengan kesediaan Perancis melakukan alih teknologi dan pengadaan produksi bersama seperti pengadaan suku cadang VAB antara industri pertahanan kedua negara.

● Jerman

Jerman dan Indonesia memiliki kesepakatan bersama yang tertuang dalam suatu MoU dalam memajukan kerja sama bilateral. Memorandum ini ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2012 yang meliputi kerja sama bidang kebijakan pertahanan, kebijakan keamanan dan militer, pelatihan, penelitian dan pengembangan, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, logistik militer, dan pelayanan kesehatan serta misi perdamaian.

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman disepakati dalam bentuk *Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*.

● Spanyol

MoU kerja sama pertahanan RI-Spanyol ditandatangani pada bulan Februari 2013. Indonesia menilai spanyol sebagai mitra penting dalam kerja sama pengembangan kedirgantaraan. Kerja sama kedirgantaraan antara Indonesia dengan Spanyol dilakukan dalam pengembangan/produksi pesawat angkut militer (antara lain pesawat CN-295). Di masa mendatang kerja sama lain bidang pengembangan perkapalan akan segera ditindaklanjuti untuk memperkuat dan mempermudah kolaborasi industri pertahanan Indonesia-Spanyol. Lingkup kerja sama yang terbentuk dalam wujud MoU mencakup: pertukaran kunjungan pejabat tinggi, kebijakan pertahanan, pendidikan, pelatihan dan latihan, bantuan medis, hukum militer, kunjungan kapal perang, logistik, PKO, HA/DR, SAR, manajemen krisis, C4ISR, industri pertahanan, riset, dan teknologi.

● Inggris

Inggris merupakan mitra dalam kerja sama pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Program kerja sama pertahanan RI-Inggris diwadahi dalam Joint Statement yaitu: "the launch of new modern defence and security relationship to address contemporary challenges, from co-operation on counter terrorism and maritime security to UK support for Indonesia security sector reform process". Pernyataan bersama ini ditandatangi oleh kedua negara pada bulan November 2012.



Bentuk kerja sama yang telah disepakati antara Indonesia dan Inggris yakni peningkatan kapasitas bagi TNI di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan.

Bentuk kerja sama yang telah disepakati antara lain: peningkatan kapasitas bagi TNI di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan yang diwujudkan dalam bentuk bantuan peralatan audio visual untuk pelatihan bahasa, kursus-kursus, dan seminar bagi anggota pasukan perdamaian.

Kerja sama bidang pertahanan dalam hal capacity building SDM pertahanan telah dilakukan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, termasuk di bidang kodifikasi dan peacekeeping. Bentuk kerja sama lainnya berupa kontrak pembelian Alutsista TNI, kegiatan pertukaran kunjungan pejabat tinggi baik militer maupun sipil dari Kementerian masing-masing, pendidikan pelatihan dan latihan, kunjungan kapal, logistik, operasi perdamaian, dan kerja sama industri pertahanan telah masuk dalam lingkup MoU yang disepakati kedua negara.

● Rusia

Rusia merupakan mitra lama dalam pengembangan bidang pengadaan Alutsista, logistik, dan bantuan teknis, hal ini sesuai perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani pada tahun 2003 dan diratifikasi tahun 2012. Cakupan kerja sama antara lain penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknik lainnya, pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerja sama teknik militer.

Indonesia dan Rusia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama yang lebih operasional di waktu yang akan datang. Pemerintah Indonesia telah menandatangani MoU tentang asistensi dalam penerapan kerja sama Indonesia-Rusia di bidang teknologi militer dan perlindungan hak cipta. Disamping itu, peningkatan kerja sama dilakukan melalui pertemuan kerja sama teknik militer yang diadakan setiap tahun.



Komitmen kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan atas kerja sama yang telah dibangun, dikukuhkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2012 tentang pengesahan perjanjian kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

● Serbia

Kerja sama pertahanan antara RI dan Serbia dimulai sejak bulan September 2011. Kerja sama bertujuan untuk membangun prinsip-prinsip umum dan prosedur kerja sama dalam bidang pertahanan yang bekerja atas dasar kesetaraan, timbal balik dan kepentingan bersama, dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kedua negara. Kerja sama pertahanan yang dibuat mencakup kebijakan pertahanan strategis, dukungan logistik dan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan, kerja sama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.

● Polandia

Kerja sama bidang pertahanan antara RI dan Polandia terwadahi dalam Agreements yang ditandatangani kedua negara pada tahun 2006. Kerja sama meliputi pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, kegiatan pelayanan pencarian pertolongan, pertukaran para pejabat pendidikan pada institusi internal dan pelatihan profesional, pendidikan militer dan pelatihan bagi personel militer, disamping itu persetujuan tersebut juga mewadahi kerja sama militer antara badan atau instansi khusus melalui pertukaran data, kerja sama dalam bidang teknologi pertahanan, persenjataan dan peralatan militer, teknologi informasi dan komunikasi.

● Italia

Kerja sama bidang pertahanan Indonesia dengan Italia meliputi: pengoperasian dan pengolahan pertahanan, pengalihan peralatan dan perlengkapan pertahanan serta jasa, pelatihan di bidang logistik, penelitian dan pengembangan bersama serta produksi bersama peralatan, ekspor dan pengadaan bersama peralatan pertahanan, pertukaran informasi dan data tentang logistik dan industri pertahanan. Disamping itu, kerja sama dilaksanakan dalam bentuk pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar bersama mengenai logistik, dan industri pertahanan dan hal-hal lain yang disetujui bersama.



Google

● Ceko

Hubungan kerja sama persahabatan antara RI dan Ceko dapat memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan rasa saling percaya, memahami dan kerja sama dalam hubungan internasional. Lingkup kerja sama dengan Ceko meliputi: pertukaran informasi dalam pengembangan urusan pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan; pertukaran perwira dalam rangka pendidikan, pelatihan, saling kunjung dan penelitian bersama, pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, pelatih dan bentuk kerja sama teknis lain sesuai kepentingan RI dan Ceko, disamping itu juga diselenggarakan kerja sama bidang pertahanan meliputi teknologi dan industri pertahanan kedua negara, serta pertukaran informasi intelijen.

● Belanda

Kerja sama bidang pertahanan kedua negara telah memiliki payung kerja sama dalam bentuk MoU Pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI dan Kerajaan Belanda. Kerja sama mencakup: dialog strategis mengenai isu keamanan

regional dan internasional, pertukaran kunjungan pejabat militer dan sipil, kerja sama materiil pertahanan, berbagi informasi, pembinaan hubungan antara lembaga Angkatan Bersenjata, peningkatan pengembangan SDM pada lembaga pertahanan, serta bidang lain sesuai kesepakatan bersama.



Google

6.3.5 Negara-Negara Timur Tengah

● Arab Saudi

Kerja sama dengan Arab Saudi dirasakan perlu untuk kepentingan Indonesia. Persetujuan pertahanan kedua negara ditandatangi pada tanggal 23 Januari 2014. Kegiatan dialog strategis pertahanan untuk mengembangkan pertukaran pandangan, informasi intelijen di bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, industri pertahanan, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik, bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh para pihak merupakan lingkup-lingkup kerja sama dimaksud.



Google

● Uni Emirat Arab (UEA)

Indonesia dan UEA selama ini memiliki hubungan yang baik. Secara bertahap Indonesia membangun hubungan yang lebih baik melalui promosi dan penjajakan penggunaan produk industri pertahanan Indonesia.

6.3.6 Negara-Negara Afrika

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara Afrika sampai saat ini baru sebatas Afrika Selatan dan Mesir. Kerja sama dengan negara-negara di Afrika dilaksanakan untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan dan kerja sama yang bersahabat di bidang pertahanan berdasarkan prinsip saling menghormati

kemerdekaan, menghormati penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dengan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, serta kesetaraan dan hidup berdampingan sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam PBB dan norma-norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal.

Lingkup kerja sama meliputi: pertukaran informasi tentang masalah-masalah dan pembentukan pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan, pertukaran pejabat dalam rangka pendidikan, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan kesepakatan bersama; pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih, dan bentuk kerja sama teknis lain. Disamping itu, kedua negara juga bekerja sama dalam peningkatan kerja sama antarinstansi dalam bidang industri dan teknologi pertahanan, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknik, pelatihan, penyediaan peralatan pertahanan, dan produksi bersama.

6.4 Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral baik di kawasan maupun internasional meliputi kerja sama dalam kerangka ASEAN, forum dialog regional maupun internasional, kerja sama dalam mendukung misi perdamaian dunia, dan kerja sama dalam rangka bantuan kemanusiaan.

6.4.1 Kerja Sama Dalam Kerangka ASEAN

Dalam melaksanakan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjunjung tinggi norma kerja sama, prinsip regionalisme, dan sentralitas ASEAN khususnya komitmen bersama untuk mencari solusi damai dalam setiap permasalahan yang timbul. Pilar ASEAN Political and Security Community (APSC) mendorong lebih mengedepankan perwujudan komitmen membangun kerja sama pertahanan yang lebih nyata dan praktis sehingga menyentuh permasalahan yang dihadapi.

Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan dalam upaya menjaga kedaulatan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan terciptanya stabilitas. Melalui dialog dan konsultasi, Indonesia berupaya menjadi fasilitator dalam menangani konflik yang timbul. ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) merupakan wadah kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara anggota ASEAN, sedangkan ASEAN Defence Ministers'

Google



Pada forum kerja sama pertahanan di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia telah menjadi bagian dari ASEAN Regional Forum (ARF).

Meeting Plus merupakan wadah kerja sama pertahanan negara anggota ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN.

Pada forum kerja sama pertahanan di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia menjadi bagian dari ASEAN Regional Forum (ARF). Forum ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan dialog dalam berbagai isu di bidang politik dan keamanan yang menjadi perhatian bersama.

Disamping itu, Indonesia juga melakukan forum dialog kerja sama bidang pertahanan dengan beberapa negara mitra dialog. Forum dimaksud antara lain: ASEAN-US Ministers' Defence Informal Meeting, ASEAN-Cina Defence Ministers' Informal Meeting, ASEAN-Japan Defence Ministers' Informal Meeting, ASEAN-Japan Defence Vice-Ministerial Meeting. Pada dasarnya Indonesia terbuka secara luas untuk membangun kerja sama multilateral dengan negara-negara di dunia demi terciptanya kawasan yang stabil, aman, dan damai.

6.4.2 Kerja Sama Forum-Forum Internasional

Indonesia senantiasa berpartisipasi dalam berbagai forum internasional bidang pertahanan. Disamping forum Jakarta International Defence Dialogue (JIDD), yang merupakan upaya dan inisiasi Indonesia, bersama negara lain guna saling bertukar pandangan di bidang pertahanan. Kehadiran Indonesia dalam Shangrila Dialogue, Tokyo Defence Forum, Xiangshan Forum, Moscow Conference, Forum pameran pertahanan di Singapura,

Google



Dialog informal internasional tahunan yang membahas isu-isu penting terkait pertahanan dan keamanan di kawasan guna mendorong peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dalam penyelesaian masalah.

Malaysia dan beberapa negara lain serta forum internasional lainnya tetap dijaga agar Indonesia menjadi salah satu rujukan dalam membangun kerja sama internasional.

Indonesia juga berperan dalam penyelesaian konflik politik di Filipina seperti perjanjian damai Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan mengirimkan pengamat militer yang tergabung dalam International Monitoring Team (IMT). Posisi tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanat UUD 1945 dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Forum International Committee of Military Medicine (ICMM) menekankan adanya kemitraan, interoperabilitas, dan pertukaran pengetahuan serta ilmu kedokteran militer. Forum ini juga membuktikan peran aktif dari Indonesia dalam rangka mendukung misi kemanusiaan dibawah payung ICMM. Forum ini dijadikan sebagai media membangun kerja sama di bidang kesehatan dalam percaturan militer dunia.

Indonesia juga aktif mengikuti kegiatan forum internasional yang diselenggarakan oleh negara lain seperti, Western Pacific Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium, Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG).



6.4.3 Kerja Sama Dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa

Peran serta Indonesia dalam pengiriman pasukan TNI pada operasi pemeliharaan perdamaian merupakan amanat Pembukaan UUD NRI 1945, dalam rangka ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Partisipasi Indonesia telah memberikan bobot yang semakin baik terhadap hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Hingga saat ini Indonesia telah berpartisipasi dalam sembilan misi perdamaian PBB dengan jumlah personel sebanyak 2680 orang, yaitu misi UNIFIL di Lebanon, misi MONUSCO di Kongo, misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah, misi UNAMID di Darfur Sudan, misi UNISFA di Abyei Sudan, misi UNMIL di Liberia, misi MINURSO di Marroko, misi UNMISS di Sudan Selatan dan misi MINUSMA di Mali. Pengiriman personel TNI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang diharapkan akan mencapai 4.000 orang pada tahun 2019. Sampai dengan saat ini personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian terdiri atas beberapa macam penugasan yaitu pasukan militer, pengamat militer, dan staf militer. Indonesia juga mengirim beberapa Alutsista TNI seperti kapal perang (KRI) yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) misi UNIFIL Lebanon dan pengiriman pesawat heli MI-17 yang bertugas di misi MINUSMA Mali.

6.4.4 Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana

Pelibatan dan pengerahan TNI dalam kegiatan bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan tugas pokok TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang, khususnya mengenai operasi militer untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Penanganan pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan dilaksanakan secara multilateral dalam kerangka kerja sama regional ASEAN, baik dalam bentuk latihan maupun kegiatan operasi yang sebenarnya.





Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BELA NEGARA

Bab 7

7.1 Umum.

Perjuangan bangsa Indonesia telah memberikan pengalaman berharga dengan nilai-nilai luhur yang masih terus dipertahankan. Hal ini terwujud melalui perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang senantiasa melibatkan warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara melalui perwujudan sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada bangsa dan negara.

Pemantapan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi warga negara, merupakan implementasi pencapaian sasaran strategis terhadap nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai tersebut meliputi: cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai Ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kualitas warga negara yang memiliki nilai-nilai bela negara akan memperkuat sistem pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

7.2 Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pembinaan kesadaran bela negara dilakukan untuk menanamkan sikap mental

**HARI
BELA
NEGARA**

19 Desember



Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (Pasal 9 ayat 1 UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara).



Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

dan perilaku warga negara yang dijewai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non militer maupun hibrida.

Pembinaan kesadaran bela negara diarahkan untuk menangkal faham-faham, ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Bela negara dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan dan latihan (Diklat) serta sosialisasi sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh terhadap ketersediaan sumber daya pertahanan. Pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan kerja.



- Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan dimana warga negara mengikuti pendidikan formal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi melalui kurikuler dan ekstra kurikuler dan pendidikan nonformal.
- Lingkungan pemukiman merupakan lingkungan, dimana warga negara bertempat

tinggal, dan tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat, kegiatan yang menunjang integrasi masyarakat, kegiatan solidaritas sosial, dan kegiatan penciptaan kondisi lingkungan pemukiman yang kondusif.

- Lingkungan pekerjaan merupakan lingkungan, dimana warga negara bekerja, baik sebagai pegawai negeri maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pembekalan pimpinan, pembentukan organisasi, kegiatan penunjang semangat kerja, kegiatan terkait tanggung jawab sosial, dan kegiatan penciptaan kondisi lingkungan kerja yang kondusif.

7.3 Pengelolaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pengelolaan PKBN disusun melalui pembangunan perangkat kesisteman, pembentukan kader, pemeliharaan kader, pemberdayaan kader, serta sarana dan prasarana.

7.3.1 Pembangunan Perangkat Kesisiteman

Pembangunan perangkat kesisteman berkaitan dengan penyiapan kelembagaan pelaksanaan PKBN, kebijakan terpadu berupa perangkat lunak pendukung dan pendataan Kader bela negara. Pembangunan perangkat



kesisteman tersebut dilaksanakan melalui: Pertama, pembentukan kelembagaan yang memiliki kendali dari tingkat pusat sampai daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, kebijakan terpadu, yang diarahkan untuk menyiapkan perangkat lunak pendukung operasionalisasi Desain Induk melalui penyusunan sistem penyelenggaraan PKBN. Ketiga, pendataan dan evaluasi, dilakukan terhadap pelaksanaan PKBN yang telah berlangsung di lingkungan K/L dan Pemda.



Google

7.3.2 Pembentukan Kader

Pembentukan kader bela negara dilakukan dengan membentuk sikap mental dan perilaku yang memiliki semangat patriotisme sesuai peran dan profesi setiap warga negara. Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan pemerintah menargetkan 100 juta kader bela negara yang militan diseluruh wilayah Indonesia dan akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara. Pembentukan kader tersebut ditempuh melalui program reguler dan program khusus sesuai dengan Desain Induk yang disiapkan. Program reguler diperuntukkan bagi warga negara yang belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan bela negara. Sedangkan program khusus diperuntukkan bagi warga negara yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan, untuk melaksanakan kegiatan penyegaran guna mencapai standar kader bela negara.



Google

7.3.3 Pemeliharaan Kader

Pemeliharaan kader bela negara merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan pembentukan kader yang dilakukan secara

berkelanjutan oleh K/L dan Pemda melalui organisasi yang dibentuk, dalam rangka menjamin tingkat kesadaran dan kemampuan bela negara. Pemeliharaan kader dilaksanakan melalui metode pembudayaan, sosialisasi, kontra nilai negatif, dan metode lain yang dipandang perlu. Metode ini diharapkan mampu mencegah berbagai faham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

7.3.4 Pemberdayaan Kader

Pemberdayaan kader bela negara disesuaikan dengan tingkat kapasitas dan kompetensi terkait pengabdian yang dihadapkan pada lingkup tugas dan fungsi K/L dan Pemda. Kegiatan pemberdayaan kader bela negara dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.3.5 Sarana dan Prasarana

Penataan sarana dan prasarana penyelenggaraan PKBN terkait mengintegrasikan potensi yang dimiliki oleh K/L dan Pemda dilakukan melalui integrasi dan sinergi terhadap potensi Lembaga Pendidikan di lingkungan K/L dan Pemda, TNI dan Polri, kerja sama dengan Sekolah, dan Universitas yang berpotensi sebagai pusat pengembangan bela negara di seluruh Indonesia. Disamping itu, penataan juga dilakukan melalui penyiapan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan PKBN.





Program MEF tidak bermaksud memperbesar kekuatan pertahanan, tetapi bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer, termasuk tugas dalam misi perdamaian.

POSTUR PERTAHANAN NEGARA

Bab 8

8.1 Umum

Postur pertahanan negara diarahkan sesuai dengan kemampuan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Postur pertahanan negara diwujudkan melalui pembangunan kekuatan pertahanan negara yang tidak terlepas dari visi, misi, Nawacita serta kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) termasuk berkomitmen untuk mengembangkan pertahanan maritim yang didukung oleh teknologi satelit dan sistem drone. Pembangunan postur dikembangkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional.

Postur pertahanan negara untuk melindungi tujuan dan kepentingan nasional yang diwujudkan sesuai dengan standar kekuatan, kemampuan dan gelar pertahanan negara. Postur pertahanan negara disesuaikan dan diarahkan untuk menjawab berbagai kemungkinan ancaman nyata dan belum nyata, permasalahan aktual, serta mendukung kemampuan pertahanan.

8.2 Postur Pertahanan Militer

Postur pertahanan militer terdiri atas Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, yang diarahkan melalui



Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004)



Postur pertahanan negara secara berkesinambungan disesuaikan dan diarahkan untuk menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas pertahanan strategis jangka panjang.

pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Postur pertahanan militer diprioritaskan untuk menghadapi ancaman nyata dengan tidak mengesampingkan ancaman belum nyata dan ancaman lainnya.

8.2.1 Komponen Utama

Kekuatan

Kekuatan Komponen Utama dibangun melalui modernisasi Alutsista, peningkatan pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi, dan dukungan sarana dan prasarana yang didukung pemberdayaan industri pertahanan, profesionalisme, dan kesejahteraan prajurit. Penataan organisasi menjadi salah satu aspek yang dikembangkan dalam membangun postur pertahanan militer. Pembangunan kekuatan Komponen Utama diorientasikan untuk mewujudkan strategi militer yang mendukung Trimatra Terpadu.

Kekuatan Komponen Utama dikembangkan untuk mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks melalui penggunaan kekuatan TNI secara terintegrasi dan bersinergi dalam konteks operasi gabungan. Penataan dan pembentukan 3 (tiga) wilayah pertahanan dilakukan secara seimbang antara wilayah barat, tengah, dan timur sesuai dengan konstelasi geografi Indonesia.

Kemampuan

Pengembangan kemampuan pertahanan militer diarahkan pada kemampuan di bidang intelijen, kemampuan di bidang diplomasi, kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan pemberdayaan wilayah dan kemampuan dukungan.



Postur Pertahanan Militer yang dibangun pada masa datang tidak diarahkan untuk menambah kekuatan personel. Penataan organisasi menjadi salah satu aspek yang dibenahi dalam membangun Postur Pertahanan Militer..

● Kemampuan Intelijen

Kemampuan intelijen meliputi pengembangan kemampuan SDM yang profesional, didukung penggunaan teknologi yang mampu melaksanakan tugas-tugas secara terintegrasi dan bersinergi dengan pertahanan nirmiliter.

● Kemampuan Diplomasi

Kemampuan diplomasi dilakukan dengan menerapkan manajemen yang mampu mendukung penyelenggaraan pertahanan militer. Kegiatan diplomasi diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati antarangkatan bersenjata masing-masing negara serta untuk membangun persepsi daya tangkal melalui berbagai bentuk kerja sama pertahanan.

● Kemampuan Pertahanan

Kemampuan pertahanan mencakup pertahanan udara nasional, pemukul strategis, peperangan elektronika, dan pertahanan siber. Kemampuan pertahanan udara nasional dikembangkan dengan melaksanakan pendektsian, pengamatan, pengintaian, dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara nasional. Kemampuan ini diselenggarakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara melalui sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra. Kemampuan pemukul strategis disiapkan dan diselenggarakan oleh satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI serta kekuatan pemukul laut dan pemukul udara strategis. Kemampuan pernika disiapkan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI, yang meliputi alat peralatan pernika, sumber daya



Kemampuan pemukul strategis disiapkan dan diselenggarakan oleh satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI serta kekuatan pemukul laut dan pemukul udara strategis.

Tugas pokok TNI pada operasi militer selain perang antara lain, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta (Pasal 7 ayat 2 (8) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)



Kemampuan dukungan mencakup bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam, kemampuan bantuan terhadap otoritas sipil dalam mengatasi permasalahan sosial dan bantuan lain dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

manusia yang mengawaki, serta pendukung lainnya. Kemampuan pertahanan siber dikembangkan untuk menjamin keamanan siber bagi kepentingan pertahanan negara. Kemampuan siber terintegrasi dan bersinergi dengan semua instrumen kekuatan nasional lainnya untuk mengurangi risiko dari serangan di ruang siber.

● Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan melalui penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan, penyelenggaraan pendidikan dasar kemiliteran, dan pemberdayaan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan meliputi wilayah negara beserta kekuatan pendukungnya untuk diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan. Pendidikan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara dan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

● Kemampuan Dukungan

Kemampuan dukungan mencakup: Pertama, bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam. Kedua, kemampuan bantuan terhadap K/L dan Pemda dalam mengatasi permasalahan sosial dan kesulitan masyarakat. Ketiga, kemampuan dukungan untuk membantu fungsi pertahanan nirmiliter. Keempat, kemampuan diplomasi militer, operasional (termasuk operasi perlindungan dan penyelamatan WNI di luar negeri), kemampuan untuk melaksanakan

tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan lingkup regional. Kelima, kemampuan memaksimalkan K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Informasi, Pengamatan, dan Pengintaian). Keenam, kemampuan administrasi dibina dan dikelola secara proporsional dan profesional melalui peningkatan kemampuan SDM.

Gelar

Gelar pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif dan menyusun pertahanan berlapis. Gelar ini diselenggarakan dalam keterpaduan yang ditata secara seimbang dan proporsional sesuai dengan karakteristik geografi Indonesia sebagai fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

TNI AD memiliki gelar kekuatan yang mencakup gelar kekuatan terpusat, gelar kekuatan kewilayahan dan gelar kekuatan pendukung. Gelar kekuatan terpusat terdiri atas gelar Kostrad dan gelar Kopassus. Gelar kekuatan kewilayahan bertumpu pada Kodam, sedangkan gelar kekuatan satuan pendukung bertumpu pada gelar satuan Balakpus.

TNI AL memiliki gelar organisasi, kekuatan dan kemampuan. Dalam postur disesuaikan dengan struktur organisasi pembentukan Koarmada RI, mulai dari kekuatan terpusat, kewilayahan serta pendukung. Gelar organisasi terdiri atas organisasi kekuatan terpusat, organisasi kekuatan kewilayahan dan organisasi kekuatan pendukung.

TNI AU melaksanakan gelar kekuatan yang diselenggarakan dalam kerangka strategi pertahanan udara dengan konsep strategi untuk memberikan efek daya tangkal dan mengamankan wilayah dirgantara Indonesia sampai di luar wilayah ZEE Indonesia. Penggelaran kekuatan TNI AU diarahkan untuk menghancurkan kekuatan musuh dan memberikan payung udara guna melindungi kekuatan TNI dalam penyelenggaraan operasi, baik di laut maupun di darat.

8.2.2 Komponen Cadangan

Pembentukan Komponen Cadangan dari sumber daya dan sarana prasarana nasional diselenggarakan dengan

Google



mustakers

Google



Pembentukan Komponen Pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan.

memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Pelaksanaannya disusun secara terencana, bertahap, dan proporsional yang dikembangkan dan disiagakan di tiap daerah sesuai kebutuhan setiap matra. Komponen Cadangan ini mempunyai kekuatan pengganda dalam memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam penyelenggaraan pertahanan militer.

8.2.3

Komponen Pendukung

Penataan Komponen Pendukung dilakukan terhadap warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan. Penataan Komponen Pendukung melalui partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara, komponen bela negara, dan keberlanjutan pembiayaan industri pertahanan melalui pengelolaan keuangan negara. Peran pemangku kepentingan juga sangat diperlukan dalam mendukung penetapan regulasi terkait dengan komponen pertahanan negara. Komponen Pendukung mempunyai kekuatan ganda yang dapat memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam penyelenggaraan pertahanan militer.

8.3

Postur Pertahanan Nirmiliter

Postur pertahanan nirmiliter terdiri atas Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang disusun dan ditata oleh K/L di luar bidang pertahanan. Penataan Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa secara terpadu dapat berperan sesuai dengan fungsinya pada pertahanan nirmiliter.



8.3.1 Unsur Utama

Unsur Utama pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L sebagai leading sector dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi. Unsur Utama disusun dalam bentuk kekuatan, kemampuan, dan gelar.

Kekuatan

Kekuatan Unsur Utama yang disiapkan oleh K/L disesuaikan ancaman nonmiliter yang dihadapi dan bersinergi dengan seluruh kekuatan bangsa lainnya. Unsur Utama menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sekaligus menjamin sinergisme antara pertahanan militer dan nirmiliter dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Kemampuan

Pengembangan kemampuan Unsur Utama K/L pada pertahanan nirmiliter diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

● Kemampuan Kewaspadaan Dini

Kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa.

● Kemampuan Bela Negara

Bela Negara merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara yang diijwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemampuan bela negara itu hakikatnya kesadaran dan kesediaan berbakti pada negara

serta kesediaan berkorban membela negara. Setiap warga negara diarahkan untuk memiliki nilai-nilai bela negara, berupa: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

● Kemampuan Diplomasi

Kemampuan diplomasi dilakukan dengan menerapkan manajemen yang mengimplementasikan kebijakan politik negara. Diplomasi dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara, yang diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. Diplomasi juga digunakan sebagai lapis pertahanan terdepan dalam menyelesaikan setiap konflik antarnegara.



Diplomasi diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara.



● Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan Iptek dikembangkan untuk mendukung pertahanan nirmiliter. Kemampuan penguasaan teknologi secara umum dapat meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter, melalui penguasaan teknologi kedirgantaraan, kelautan, dan keantarkasaan secara terbatas dengan pemanfaatan teknologi satelit, siber dan penguasaan teknologi modern lainnya dalam mendukung pertahanan negara.

● Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi diupayakan sampai pada tingkat pertumbuhan yang memadai, berdaya saing, dan mampu

menyejahterakan rakyat secara merata. Usaha-usaha ekonomi harus dapat mewujudkan kemandirian serta menjamin kepastian dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara berkesinambungan, yang menjadi penopang kepentingan pertahanan.

● Kemampuan Sosial

Kemampuan sosial diaktualisasikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kemampuan sosial ini juga menjamin keselamatan warga negara dari berbagai bencana. Perwujudan kemampuan sosial dikembangkan melalui pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, dan ketataan terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi pertahanan negara. Selain itu, peran media massa, sistem komunikasi, dan informasi publik dioptimalkan dalam mendukung implementasi kemampuan sosial untuk keberhasilan usaha-usaha pertahanan negara.



Kebersamaan dalam membangun soliditas dan mengasah kemampuan merupakan faktor penentu dalam menopang pembangunan nasional.

● Kemampuan Moral

Kemampuan moral diaktualisasikan melalui komitmen kebanggaan sebagai warga negara, percaya akan masa depan bangsa yang lebih baik, setia kepada negara dan pemerintah, memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, serta menegakkan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Disamping itu, kemampuan moral juga diarahkan untuk membangun keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

● Kemampuan Dukungan Penyelenggaraan

Pertahanan Negara

Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara mencakup kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana dan wilayah pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan maupun pertahanan. Pengembangan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan yang disinkronisasikan kepada seluruh wilayah secara proporsional dan seimbang guna mencapai hasil yang optimal.

Google



Gelar

Unsur Utama digelar pada lini depan (lapis pertama) di daerah yang mengalami ancaman nonmiliter. Keberadaan K/L sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai Unsur Utama untuk mengatasi ancaman. Gelar Unsur Utama disesuaikan dengan kantor atau badan di wilayah pada setiap Propinsi/Kotamadya/ Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

8.3.2 Unsur Lain Kekuatan Bangsa

Unsur Lain Kekuatan Bangsa merupakan unsur kekuatan pendukung yang berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Pada kondisi tertentu Unsur Lain Kekuatan Bangsa dapat berperan sebagai Unsur Utama sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi. Kekuatan, kemampuan, dan gelar Unsur Lain Kekuatan Bangsa pada hakikatnya sama dengan Unsur Utama.





Dalam pelaksanaan perang berlaku diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cara aksentiasi keadaan geografi, demografi, dan kondisi sosial agar menjadi kekuatan pertahanan yang efektif. Disamping itu, perlu adanya pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sarana prasarana lainnya sehingga menjadi kemampuan cadangan dan pendukung guna terwujudnya suatu kekuatan pertahanan negara yang handal.

PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Bab 9

9.1 Umum

Pembangunan pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan kebijakan strategis pembangunan nasional yang tertuang pada RPJPN Tahun 2005-2025. Pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk membangun postur pertahanan yang tangguh dan memiliki kekuatan penangkalan sebagai negara kepulauan dalam mendukung kebijakan PMD.

Pembangunan Pertahanan negara diarahkan untuk memiliki kekuatan di atas *Minimum Essential Force* pada akhir Renstra III tahun 2024

9.2 Arah Pembangunan

Pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan ancaman dan permasalahan aktual yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan dinamika lingkungan strategis.

Pertahanan militer diarahkan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang mendukung kebijakan PMD terutama terkait pertahanan maritim untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar TNI secara proporsional guna menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dikerahkan sesuai perundang-undangan yang berlaku (sambil menunggu regulasi).

Pertahanan nirmiliter diarahkan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang mendukung kebijakan PMD terutama terkait budaya maritim, pengelolaan



Google



Pembangunan pertahanan negara berpedoman pada kebijakan pemerintah termasuk kebijakan PMD serta pilar-pilar yang terkait di dalamnya.

sumberdaya laut, pembangunan infrastruktur dan konektifitas maritim serta diplomasi maritim untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Unsur pertahanan nirmiliter dibangun sebagai kekuatan utama dalam menangkal ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi.

9.3

Rancang Bangun

Rancang bangun pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan strategi pertahanan yang merefleksikan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan pertahanan. Pembangunan pertahanan dikembangkan untuk mencapai daya tangkal yang tinggi dalam menghadapi ancaman nyata maupun belum nyata. Pembangunan pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan seluruh rakyat, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan yang mengintegrasikan dan menyinergikan kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah termasuk kebijakan PMD serta pilar-pilar yang terkait di dalamnya.

Pembangunan, pembinaan, dan penggunaan postur pertahanan militer dan nirmiliter dirancang untuk menghadapi ancaman maupun potensi ancaman yang mungkin timbul dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan bangsa.

Pertahanan militer untuk Komponen Utama dirancang agar memiliki kekuatan, kemampuan dan gelar melalui pemenuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang

diprioritaskan pada pembangunan kekuatan pertahanan maritim dengan memanfaatkan teknologi yang terintegrasi pada satelit dan sistem drone. Komponen Cadangan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara, yang disusun secara terencana, bertahap, dan proporsional sesuai kebutuhan setiap matra. Komponen Cadangan ini merupakan pengganda yang dapat memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam penyelenggaraan pertahanan militer dan sekaligus dapat memperkuat pertahanan nirmiliter sebagai Unsur Utama atau Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Komponen Pendukung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan melalui penataan SDM, pemanfaatan SDA/B, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana nasional dengan kepentingan pertahanan dan dukungan industri pertahanan negara.

Pertahanan nirmiliter meliputi Unsur Utama dirancang agar memiliki kekuatan, kemampuan dan gelar dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan kemampuan pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mendukung kepentingan pertahanan negara. Unsur Lain Kekuatan Bangsa dirancang untuk memperkuat Unsur Utama sesuai peran dan fungsi masing-masing.

9.4 Pembangunan Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara baik terhadap pertahanan militer, maupun pertahanan nirmiliter dilaksanakan secara menyeluruh di tiap-tiap wilayah. Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang dipersiapkan secara dini.

9.4.1 Pembangunan Pertahanan Militer

Pembangunan pertahanan militer dilakukan dengan mewujudkan penataan organisasi melalui pembangunan 3 (tiga) wilayah pertahanan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan strategi militer yang bersifat Trimatra Terpadu. Pembangunan tetap berorientasi pada pembentukan Kogabwilhan yang didukung oleh profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dalam

rangka mewujudkan pertahanan maritim yang berperan sebagai pilar dalam menopang PMD. Pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif dan menyusun pertahanan berlapis guna menghadapi ancaman.

9.4.1.1 Komponen Utama

TNI AD

Organisasi

Pengembangan organisasi dilakukan dengan memedomani kebijakan zero growth dan right sizing yang diarahkan untuk mencapai komposisi yang proporsional antara satuan operasional dan satuan pendukung dengan perbandingan 80:20, melalui pembentukan satuan baru dan pengembangan satuan yang telah ada. Pembentukan satuan baru meliputi: Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur dan Satuan Bantuan Administrasi, Satuan Komando Wilayah, Satuan Intelijen, dan Badan Pelaksana Pusat, sedangkan pengembangan satuan dalam rangka peningkatan kemampuan.



Personel

Pembangunan postur personel TNI AD pada pertahanan militer tetap mengacu pada rencana strategis pembinaan dan penggunaan personel. Meskipun dilaksanakan pembangunan dan pengembangan organisasi, namun kekuatan personel masih mengacu pada kebijakan zero growth dan right sizing.

Materiil

Pengembangan materiil diarahkan untuk modernisasi Alutsista dan non-Alutsista. Pengadaan baru untuk memenuhi kebutuhan satuan maupun penggantian Alutsista/non-Alutsista

yang dimiliki satuan, meliputi: senjata, kendaraan tempur, pancer yonif mekanis, ranpur kavaleri, kendaraan taktis, kendaraan administrasi, kendaraan khusus, alat angkut air, perbekalan udara, pesawat terbang, materiil zeni, alat perhubungan, material khusus intel, munisi, optik, alat optik, materiil komando pasukan khusus, dan alat kesehatan serta rematerialisasi berbagai satuan.

Pangkalan

Pengembangan pangkalan diarahkan untuk melanjutkan pembangunan pangkalan satuan baru sesuai penahapan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya pemberahan fasilitas pangkalan yang telah ada dalam rangka meningkatkan kualitas.

TNI AL

Organisasi

Pengembangan organisasi TNI AL diarahkan dalam rangka mendukung penataan satuan, serta melanjutkan validasi organisasi. Validasi organisasi TNI AL dilaksanakan dalam rangka pembentukan Koarmada RI terutama pembentukan organisasi pendukung di bawah satuan kerja (Satker) Koarmada.



Personel

Pembangunan personel TNI AL mengacu pada kebijakan zero growth dan right sizing sehingga kekuatan personel bersifat tetap namun kualitas tetap meningkat. Pembinaan dan penggunaan personel TNI AL dalam rangka pola karier dan peningkatan kemampuan SDM yang profesional sejalan dengan modernisasi alutsista, untuk mengawaki serta melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI AL.

Materiil

Pembangunan materiil dilakukan melalui pengadaan materiil meliputi: Kapal Republik Indonesia, Pesawat udara, Ranpur Marinir, Peralatan Laut Khusus, Material Perbekalan dan Material Khusus. Selain itu, dilaksanakan penghapusan KRI, Pesud, dan Ranpur yang secara operasional sudah tidak efektif.

Pangkalan

Pembangunan pangkalan TNI AL dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi. Pembangunan tersebut dilakukan dengan melanjutkan peningkatan Fasilitas Pelabuhan, Fasilitas Perbekalan, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan, Fasilitas Perawatan dan Personel, serta Fasilitas Pembinaan Pangkalan.

TNI AU

Organisasi

Pengembangan organisasi diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, serta terlaksananya validasi Kotama: Komando Pendidikan Angkatan Udara dan Korps Pasukan Khas. Kodikau menjadi Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Korpaskhas melanjutkan validasi organisasi yang meliputi: Wing, Pusat Pendidikan dan Latihan, Detasemen Bravo menjadi Satuan Bravo.



Google



Personel

Pembangunan postur personel TNI AU pada pertahanan militer tetap mengacu pada rencana strategis pembinaan dan penggunaan personel. Pembinaan dan penggunaan personel TNI AU dalam rangka pola karier dan peningkatan kemampuan SDM yang profesional sejalan dengan modernisasi alutsista, untuk mengawaki serta melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI AU. Pembangunan postur TNI AU

memedomani kebijakan zero growth dan right sizing, sehingga kekuatan personel bersifat tetap namun kualitas tetap meningkat.

Materiil

Pembangunan materiil dilakukan dengan melanjutkan pengadaan materiil Skadron Udara yang tergelar dengan melengkapi skadron udara sesuai fungsi meliputi pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat VIP/VVIP, pesawat intai, pesawat helikopter, pesawat latih, Pesawat Terbang Tanpa Awak, Satuan Radar, Satuan Tembak Peluru Kendali jarak sedang, dan Baterai Penangkis Serangan Udara jarak pendek.

Pangkalan

Pembangunan pangkalan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan pada tahap sebelumnya, yang meliputi: Pangkalan Udara Tipe A, Lanud Tipe B, Lanud Tipe C, Lanud Tipe D, Detasemen, dan Depo Pemeliharaan.

9.4.1.2 Komponen Cadangan

Pembangunan Komponen Cadangan dititikberatkan pada proses pengesahan legislasi. Selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, secara bertahap menyiapkan pembentukan Komponen Cadangan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.



9.4.1.3 Komponen Pendukung

Pembangunan Komponen Pendukung dititikberatkan pada proses pengesahan legislasi. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, secara bertahap berkoordinasi dengan K/L menyiapkan penataan Komponen Pendukung dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.



9.4.2 Pembangunan Pertahanan Nirmiliter

Kekuatan pertahanan nirmiliter dikembangkan oleh masing-masing K/L di luar bidang pertahanan, baik sebagai Unsur Utama maupun Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Pembangunan dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan sekaligus menyiapkan pengintegrasian kemampuan tiap-tiap sektor dalam menghadapi ancaman.



9.5. Pembinaan Pertahanan Negara

Pembinaan pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan strategi pertahanan yang meliputi pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka menghadapi berbagai ancaman.

9.5.1 Pembinaan Kekuatan Pertahanan Negara

Pembinaan kekuatan pertahanan negara baik terhadap komponen pertahanan militer, maupun terhadap komponen pertahanan nirmiliter dilaksanakan secara komprehensif.

9.5.1.1 Pembinaan Kekuatan Komponen Pertahanan Militer

Pembinaan kekuatan komponen pertahanan militer dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kemhan yang diwujudkan dalam pengembangan kekuatan pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai ancaman. Pembinaan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemantapan satuan dan sinergisme komponen pertahanan yang memiliki tingkat profesionalisme yang dapat diandalkan.



9.5.1.2 Pembinaan Kekuatan Komponen Pertahanan Nirmiliter

Pembinaan kekuatan komponen pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L dan Pemda yang terintegrasi dalam pembangunan nasional dengan senantiasa mencermati dinamika ancaman nonmiliter. Sasaran pembinaan dilakukan untuk meningkatkan totalitas kesadaran bela negara dan meningkatkan profesionalisme yang sesuai peran dan fungsi masing-masing K/L dalam mendukung pertahanan negara.



9.5.2 Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara

Pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal nasional, baik terhadap kepentingan militer maupun nirmiliter.

9.5.2.1 Pembinaan Kemampuan Pertahanan Militer

Pembinaan kemampuan pertahanan militer dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, dalam hal ini Kemhan yang mencakup penetapan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, perumusan kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI yang memiliki kemampuan intelijen, pertahanan, dukungan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan diplomasi pertahanan.



Kemampuan pertahanan militer juga didukung melalui penetapan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional, pengembangan teknologi, dan industri pertahanan. Pembinaan kemampuan pertahanan militer diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.



9.5.2.2 Pembinaan Kemampuan Pertahanan Nirmiliter

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan masing-masing yang dikoordinasikan dengan Kemhan. Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter diarahkan melalui peningkatan kewaspadaan dini, bela negara, diplomasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, moral dan dukungan pertahanan negara untuk meningkatkan profesionalisme guna mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kemandirian bangsa dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional.

9.6

Penggunaan kekuatan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku dengan mangacu pada prinsip-prinsip dasar dalam penggunaan kekuatan pertahanan negara.

Penggunaan Kekuatan Pertahanan Negara

Penggunaan kekuatan pertahanan negara dilakukan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara terintegrasi sebagai totalitas dalam sistem pertahanan negara. Pelaksanaan penggunaan kekuatan pertahanan negara dilakukan secara menyeluruh untuk menghadapi ancaman, baik terhadap ancaman militer, ancaman nonmiliter, maupun ancaman hibrida. Mekanisme penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan

eskala ancaman baik pada masa damai/tertib sipil, darurat sipil, darurat militer sampai dengan perang.

Penggunaan kekuatan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun nirmiliter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama menyangkut tataran kewenangan dan tanggung jawab, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam penggunaan kekuatan pertahanan negara. Penggunaan kekuatan pertahanan negara tetap mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional maupun kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.





Kebutuhan anggaran pertahanan akan terus meningkat seiring dengan kualitas ancaman yang dihadapi termasuk kebutuhan pemeliharaan dan operasional Alutsista yang semakin meningkat.

ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA

Bab 10

10.1 Umum

Pembangunan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan Pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan berdasarkan kepada faktor kemampuan keuangan negara dan alokasi prioritas pembangunan pada setiap Renstra Pembangunan Nasional.

TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004)

10.2 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pertahanan negara diharapkan dapat mendukung pembangunan pertahanan negara sesuai dengan Renstra Pembangunan Nasional. Anggaran pertahanan yang riil untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Dalam rangka mendukung tugas-tugas pertahanan dalam negeri, yakni mengatasi konflik dan menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar/terdepan, serta membantu Pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah diperlukan adanya peningkatan alokasi anggaran.

Tantangan pertahanan pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan akan semakin kompleks. Pada sisi lain, fungsi pertahanan negara juga dihadapkan pada kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang



NOTA KEUANGAN
DAN APBN



Kebutuhan anggaran pertahanan akan terus meningkat seiring dengan kualitas ancaman yang dihadapi termasuk kebutuhan pemeliharaan dan operasional Alutsista yang semakin modern.

berimplikasi terhadap meningkatnya berbagai bentuk ancaman, baik nyata maupun belum nyata sehingga membutuhkan alokasi anggaran pertahanan yang proporsional.

10.3 Proyeksi Anggaran

Menghadapi tantangan tugas pertahanan tersebut, pembangunan pertahanan diprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalisme prajurit dengan ketersediaan Alutsista yang mampu mendukung kesiapsiagaan dan mobilitas. Dalam konteks tersebut, kekuatan pokok pertahanan mendesak untuk direalisasikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, proyeksi anggaran pertahanan diharapkan dapat berada di atas 1% dari PDB dan meningkat secara bertahap dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan.

Kebutuhan anggaran pertahanan akan terus meningkat seiring dengan kualitas ancaman yang dihadapi termasuk kebutuhan pemeliharaan dan operasional Alutsista yang semakin modern. Alokasi anggaran akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Pemenuhan anggaran pertahanan negara pada rasio yang proporsional akan membangun kemampuan pertahanan negara yang berdaya tangkal sekaligus memberikan efek terhadap stabilitas nasional, sehingga berdampak terhadap kelancaran pembangunan nasional.

Google





Buku Putih ini merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh dan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara serta disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik domestik maupun internasional.

Bab 11

PENUTUP

Buku Putih Pertahanan ini merupakan dokumen Pemerintah di bidang pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Isi dalam buku ini merupakan rangkuman produk-produk strategis pertahanan negara untuk memberikan gambaran secara umum tentang kebijakan pertahanan negara, strategi pertahanan negara, dan pembangunan postur pertahanan negara. Buku Putih ini berlaku di lingkungan Kemhan, TNI, K/L di luar bidang pertahanan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara, serta disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik domestik maupun internasional.

Jakarta, 20 November 2015

MENTERI PERTAHANAN,



RYAMIZARD RYACUDU



"Kutitipkan bangsa dan
negara ini kepadamu."

-Soekarno
1st President of Indonesia

*Bangunlah Jiwanya ...
Bangunlah Badannya ...
Untuk Indonesia Raya ...*



KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta 10110